IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG

(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maṣlaḥah*)

SKRIPSI

Oleh:

Intan Lailatul Mahmudah 16220059



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG

(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maslahah*)

SKRIPSI

Oleh:

Intan Lailatul Mahmudah

16220059



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2020

MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG

(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia dan Maslahah)

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan

karya imiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan

penelitian skripsi ini merupakan hasi plagiasi karya orang lain baik Sebagian

maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar

sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 April 2020

Penulis,

Intan Lailatul Mahmudah

NIM. 162200059

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Intan Lailatul Mahmudah

NIM: 16220059 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG

(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia dan Maslahah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi

syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Malang,

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H

NIP. 197805242009122003

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Intan Lailatul Mahmudah, NIM 16220059 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG
(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia dan Maslahah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 6 Juli 2020

Dek Santalah, SH., M.Hum

MIRNDON 2052000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Intan Lailatul Mahmudah

NIM : 16220059

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan

Pekerja Migran Indonesia Oleh Bp2mi Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan *Maslahah*)

No.	Hari/Tanggal	Materi/Konsultasi	Paraf
1.	Senin/4-11-2019	Konsultasi Proposal	1.
2.	Jumat/13-12-2019	Seminar Proposal	2.
3.	Jumat/24-1-2020	Konsultasi Bab I	3.
4.	Kamis/14-2-2020	Konsultasi Bab I	4.
5.	Kamis/5-3-2020	Konsultasi Bab I	5.
6.	Minggu/26-4-2020	Konsultasi Bab I-IV	6.
7.	Rabu/29-4-2020	Konsultasi Bab I-V	7.
8.	Minggu/10-5-2020	Abstrak & Bab I- V	8.
9.	Selasa/12-5-2020	Abstrak & Bab I- V	9.
10.	Senin/18-5-2020	Abstrak & Bab I- V	10.

Malang, 18 Mei 2020 Mengetahui, a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Ra'du [13]:11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah jenjang Strata-1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat-Nya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Addinul Islām.

Dalam skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI TULUNGAGUNG (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Maṣlaḥah) banyak sekali pihak yang telah memberikan segala pengajaran, bimbingan, bantuan dan semangat, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada :

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada beliau yang telah memberikan dukungan ilmu dan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan dalam masa bimbingan sehingga penulis mendapatkan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

 Jazakumullah telah dengan tulus memberikan ilmunya yang InsyaAllah bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin
- 7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam bidang akademik bagi mahasiswa dan kepada penulis khususnya sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi dengan baik.
- 8. Segenap pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)

 Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)

Tulungagung, serta terkhusus Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tulungagung yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya. Aamiin.

- 9. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak H. Mulyono Asyrofi dan Hj. Istiqomah serta Saudara penulis, M. Kholid Mawardi beserta keluarga kecilnya, yang senantiasa memberikan dukungan berupa materil, moril serta doa yang terus mengalir sehingga menjadikan penulis semangat dan termotivasi untuk menjadi putri yang membanggakan dengan segera menyelesaikan Pendidikan Strata-1 ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur yang barokah oleh Alloh SWT. sehingga kelak dapat melihat dan merasakan putrinya meraih kesuksesan. Aaamiin
- 10. Ahmad Muklis, selaku seseorang yang bisa penulis sebutkan sebagai teman, sahabat, perwakilan keluarga, dan orang terdekat penulis yang senantiasa ringan tangan memberikan bantuan, dukungan dan motivasi bagi penulis selama di perantauan dan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan dunia dan Akhirat. Aamiin.
- 11. Teman-teman penulis selama perkuliahan yang sangat penulis sayangi, umumnya kepada Teman-teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan khususnya teman dekat penulis, Atsna, Sajida, Puji, Ilham, Azki, Widat, Diyah Ayu, Diyah Putri, dan Wasi' sebagaimana

tergabung dalam grub "Plat AG Squad" yang telah menemani, membantu, dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Semoga mereka senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya, dan semoga silaturrahmi senantiasa berjalan diantara kami. Aamiin

- 12. Teman-teman Mabna Fatimah Az-Zahra khususnya kamar 57, Serly, Sajida, Bibin, April, Layli, Layyin, dan Linda yang telah menjadikan awal perkuliahan penulis penuh makna dan kebahagiaan dunia.
- 13. Teman-teman organisasi Koperasi "Mahasiswa Padang Bulan" khususnya kepada pengurus "Innefable Devision", "Edelweis", dan "Everest" yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan non akademik kepada penulis, sehingga penulis mampu menjadi mahasiswi yang produktif. Serta sahabat organisasi penulis yang lebih khusus kepada Aulia dan Nafida yang senantiasa mendukung segala aktifitas penulis baik di organisasi dan luar organisasi. Semoga keberkahan selalu menyertai mereka. Aamiin.
- 14. Teman-teman KKM Desa Bokor tahun 2019 khususnya kepada Arrozy, Diana, Vivi, dan Jihan yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan hiburan, dukungan dan doa. Semoga doa baik selalu menyertai mereka. Aamiin.
- 15. Teman-teman penulis selama menjalankan Pendidikan di SMK Negeri 1 Boyolangu, khususnya kepada Fitria, Iva dan Feny yang telah berjuang bersama sehingga penulis mampu masuk di perguruan tinggi yang penulis impikan yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta teman-teman

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung yang senantiasa memberikan

semangat hingga akhir khususnya kepada Novia, Pratiwi, Tasya, Faiqoh, dan

Fida. Semoga kesuksesan selalu menanti mereka. Aamiin

16. Teman-teman semasa SMP di MTs Negeri Tunggangri yang sedikit banyak

telah membantu keberlangsungan kinerja skripsi ini, Hasna Lailil, Wafi,

Wawan, Asyroful Muna, Nabil, Zulia Vika, Maria dan Arin. Semoga

kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai mereka.

17. Serta keseluruhan pihak baik teman, keluarga dan orang-orang yang berada

di sekitar penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan

kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan

tawakkal, namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan.

Untuk itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang

telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat khususnya

bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca. Aamiin

Malang, 27 April 2020

Penulis,

Intan Lailatul Mahmudah

NIM 16220059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

= tidak dilambangkan \(\xi = \text{dl}	= tidak dilambangkan	ع	= dl
-----------------------------------------	----------------------	---	------

$$= b$$
 $= th$

$$= t$$
 $= dh$

= ts
$$\xi$$
 = "(koma menghadap ke atas)

$$=j$$
 $\hat{\mathcal{S}} = gh$

$$= h$$
 $\stackrel{\smile}{\bullet} = f$

$$=$$
 kh ق $=$ q

$$= d$$
 $\dot{\upsilon} = k$

$$= dz$$
 $\qquad \qquad \varphi = 1$

$$= r$$
 $\circ = m$

$$= z$$
 $\mathring{\circ} = n$

$$=$$
s $\dot{\circ}$ $=$ w $=$ sy $\qquad \qquad =$ H $=$ sh $\qquad \tilde{\circ}$ $=$ Y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma ("), berbalik dengan koma (") untuk mengganti lambang "E".

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	سنا misalnya	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnyaكال	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya->്	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat di akhirnya.begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay" seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =
$$\check{}$$
 misalnya \mathcal{L} menjadi qawlun

C. Ta' Marbuthah (5)

Ta" Marbuthah (ح) ditransliterasikan dengan "ţ" jika di tengah kalimat, tetapi ta" marbuthah (ح) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya نام mengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan "ţ" yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهخّدس ف menjadi fi rahmatillâh

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (با) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...

- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
- 3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun
- 4. Billah 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulus dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

"Abdurrahman Wahid, "Amin Rais", dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	XX
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A	. Penelitian Terdahulu
В	. Kajian Pustaka
	1. Konsep Perlindungan Hukum
	2. Pekerja Migran Indonesia
	a. Pengertian Pekerja Migra Indonesia
	b. Jenis Pekerja Migran Indonesia
	c. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia
	3. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
	4. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam <i>Maṣlaḥah</i> 37
	a. Pengertian Maṣlaḥah
	b. Dasar Hukum Maşlaḥah
	c. Macam-Macam Maṣlaḥah 42
BAB III	METODE PENELITIAN
A	Jenis Penelitian
В	. Pendekatan Penelitian
C	Lokasi Penelitian
D	2. Jenis dan Sumber Data
E	. Metode Pengumpulan Data
F	. Metode Pengolahan Data 54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
A	. Gambaran Objek
В	. Analisa Pembahasan 63

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tanun 2017	
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Masa Pra	
Penempatan oleh BP2MI Tulungagung	53
a. Perlindungan Hukum Pra Penempatan PMI	56
b. Bentuk Perlindungan Pra Penempatan PMI oleh BP2MI	
Tulungagung	57
c. Kendala Perlindungan Pra Penempatan	82
d. Pengaruh Perlindungan Pra Penempatan bagi PMI	84
2. Perlindugan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh	
BP2MI Tulungagung Perspektif Maṣlaḥah	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Intan Lailatul Mahmudah, 16220059, 2020. Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Maṣlaḥah), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H

Kata Kunci: Perlindungan; Pra Penempatan; Pekerja Migran Indonesia;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung ketika telah bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan banyaknya kasus tersebut, menjadi pertanyaan bagi BP2MI Tulungagung dalam memberikan perlindungan pra penempatan yang menegaskan terhadap kesiapan PMI bekerja ke luar negeri. Tidak akan ada kasus yang serupa apabila PMI benar-benar memahami hak dan kewajibannya serta mengikuti kegiata selama pra penempatan. Sebagaiman telah hadir UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan pra penempatan PMI masih dirasakan banyak kendala dalam pengimplementasiannya bagi BP2MI Tulungagung.

Rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang yaitu bagaimana implementasi perlindungan PMI pra penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut UU No. 18 Tahun 2017. Kemudian bagaimana implementasi perlindungan pra penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut *Maṣlaḥah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara petugas pelayanan BP2MI Tulungagung dan pihak Disnakertrans Tulungagung untuk kemudian menganalisis hasilnya dengan UU No. 18 Tahun 2017 dan *Maṣlaḥah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pra penempatan merupakan upaya preventif dalam mencegah meningkatnya kasus PMI di luar negeri. Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 8 – 20, implementasi perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung tersebut sudah sesuai mulai dari proses pendaftaran hingga orientasi pra pemberangkatan PMI, hanya saja masih ada kendala yang menjadikan kurang sempurnanya implementasi perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung. Namun, ada pengaruh baik yang timbul akibat adanya perlindungan pra penempatan, salah satunya adalah semakin menurunnya angka kekerasan PMI. Sedangkan perspektif *Maṣlaḥah*, perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung telah memenuhi tujuan syariat yaitu memperoleh kemashlahatan berupa *Maṣlaḥah Dharūriyyat*, *Maṣlaḥah 'Ammāh, Maṣlaḥah Mutaghayyirah*, dan *Maṣlaḥah Mursalah* yang memberikan kemanfaatan berupa keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja.

ABSTRACT

Intan Lailatul Mahmudah, 16220059, 2020. Implementation of Pre-Placement Legal Protection for Indonesian Migrant Workers by BP2MI Tulungagung (Study of Law Number 18 of 2017 Regarding Protection of Indonesian Migrant Workers and Maṣlaḥah), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, University State Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Protection; Pre Placement; Indonesian Migrant Workers;

This research is motivated by the many cases of complaints of Indonesian Migrant Workers (PMI) especially in the Tulungagung Regency when they have worked abroad. In connection with the many cases, it becomes a question for BP2MI Tulungagung in providing pre-placement protection which confirms the readiness of PMI to work abroad. There will be no similar cases if PMI truly understands its rights and obligations and follows the activities during pre-placement. As Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers, pre-placement protection for PMI still feels many obstacles in its implementation for BP2MI Tulungagung.

The formulation of the problem drawn from the background is how the implementation of pre-placement PMI protection by BP2MI Tulungagung is reviewed according to Law No. 18 of 2017. Then how is the implementation of pre-placement protection PMI by BP2MI Tulungagung reviewed according to *Maṣlaḥah*. The research method used is empirical research with a sociological juridical approach and a qualitative approach. Data collection was done by interviewing BP2MI Tulungagung service officers and Tulungagung Manpower and Transmigration Office to then analyze the results with Law No. 18 of 2017 and *Maslaḥah*.

The results showed that pre-placement protection was a preventive measure in preventing the increase of PMI cases abroad. Judging from Law No. 18 of 2017 especially in Article 8 - 20, the implementation of pre-placement protection conducted by BP2MI Tulungagung is appropriate starting from the registration process to the pre-departure orientation of PMI, it's just that there are still obstacles that make imperfect implementation of the pre-placement protection carried out by BP2MI Tulungagung. However, there are good influences arising from pre-placement protection, one of which is the declining number of PMI violence. While the perspective of *Maṣlaḥah*, pre-placement protection carried out by BP2MI Tulungagung has fulfilled the objectives of the Shari'a, namely obtaining benefits in the form of *Maṣlaḥah Dharūriyyat*, *Maṣlaḥah 'Ammāh*, *Maṣlaḥah Mutaghayyirah*, and *Maṣlaḥah Mursalah* which provides benefits in the form of security, safety and welfare at work.

مستخلص البحث

اينتان ليلة المحمدة , PP2MI Tulungagung (تنفيذ الحماية القانونية قبل التوظيف للعمال الإندونيسيين المهاجرين من قبل) BP2MI Tulungagung دراسة القانون رقم 18 لعام 2017 بشأن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين و مصلحة) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار : د. خير الهداية ، س

الكلمات الرئيسية: حماية؛ التنسيب المسبق العمال المهاجرون الإندونيسيون ؛

الدافع وراء هذا البحث هو العديد من الشكاوى من العمال المهاجرين الإندونيسيين على وجه التحديد في مجموعة تولونج أغونج الذين عملوا في الخارج. فيما يتعلق بهذه المشكلة ، يصبح السؤال حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين تولونجونج في إعطاء الموافقة المسبقة ضد العمال المهاجرين الإندونيسيين العمل في الخارج. لن تكون هناك مشاكل تتعلق بمؤشر مديري المشتريات الذي يمكن قبول حقوقه وقبولها حقًا باتباع الأنشطة أثناء التنسيب المسبق. كما هو موجود بالفعل في القانون رقم ١٨ من ٢٠١٧ بشأن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين ، لا تزال الحماية المسبقة ل العمال المهاجرين الإندونيسيين مقبولة على نطاق واسع في تنفيذها له الحماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين تولونجونج.

قمت مراجعة صياغة المشكلة المستمدة من الخلفية فيما يتعلق بتطبيق حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين قبل التنسيب بواسطة حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين تولونجونج وفقًا للقانون رقم ١٨ من ٢٠١٧. ثم كيف يتم تنفيذ العمال المهاجرين الإندونيسيين للحماية قبل التنسيب بواسطة حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين طريقة البحث المستخدمة هي البحث التجريبي باستخدام قانوني اجتماعي ونوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلة موظفي حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين تولونجونج ومكتب تولونج أغونج للعمالة لمزيد من تحليل النتائج باستخدام القانون رقم. ١٨ لسنة ٢٠١٧ و مصلحة.

نتائج البحث نتائج اختيار التفضيل العمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج انطلاقا من القانون رقم ١٨ من ٢٠١٧ استنادًا إلى المادة ٨-٠٠ تحديدًا ، كان تنفيذ الحماية قبل التنسيب التي نفذتما حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الإندونيسيين ، إنه الاندونيسيين تولونجونج مناسبًا بدءًا من عملية التسجيل حتى تتم الموافقة عليه قبل تمكين العمال المهاجرين الإندونيسيين ، إنه لا يزال هناك أشياء يجب القيام بما ولا تحتاج إلى التحديد. تنفيذ حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين تولونجونج . ومع ذلك ، هناك اختلافات تنشأ بسبب التنسيب المسبق ، أحدها هو العدد المتزايد لمقاومة العمال المهاجرين الإندونيسيين . في حين أن منظور مصلحة ، يتم تنفيذ الحماية قبل التنسيب بواسطة حماية المهاجرين من العمال المهاجرين الاندونيسيين . حصلت تولونغاغونغ على أهداف الشريعة ، وهي الحصول على مزايا في شكل مصلحة دروريات ، مصلحة عمه ، مصلحة مطايرة ، مصلحة مرسلة الذين يطلبون المساعدة حسب الحاجة ، يطلبون وياولون.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, baik sandang, pangan maupun papan. Untuk mendapatkannya maka diperlukanlah biaya berupa uang yang didapat dari usaha atau bekerja. Laba dan keuntungan menjadi salah satu alasan seseorang mecari pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara teru menerus, terang-terangan dan dalam keadaan tertentu dengan tujuan sebagai sumber penghasilan dan sumber pengabdian. Orang yang melakukan pekerjaan disebut tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan suatu barang maupun jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja ketika mereka mampu dan bisa bekerja. Negara Indonesia memiliki banyak penduduk yang bisa bekerja namun tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan disebut sebagai pengangguran. Seperti halnya pada data tercatat bulan Agustus 2019 angka

¹ Suwardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 19

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

pengangguran di Indonesia sebesar 5,28 persen. ³ Jumlah tersebut memberikan gambaran bahwasannya pencari kerja di Indonesia masih sangat besar. Akan tetapi, di Indonesia sendiri jumlah lapangan pekerjaan sungguh sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan, ditambah pula dengan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Hal tersebut merupakan faktor utama penyebab masyarakat Indonesia melakukan migrasi dan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Di Indonesia, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri pada periode Januari 2020 sebesar 20.196 orang. Dengan penempatan teratas yaitu di Malaysia sebanyak 5.750 orang, Taiwan sebanyak 6.130 orang dan Hongkong sebanyak 4.955 orang.⁴

Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengekspor PMI tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4.815 orang pada periode Januari 2020. Salah satunya yang terbanyak adalah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang menjadi salah satu pengekspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar se-Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung juga sempat dijuluki sebagai Kampung TKI. Pada data yang termuat di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kabupaten Tulungagung merupakan urutan ke 12 sebagai pengekspor terbanyak di Indonesia dengan jumlah PMI

³ Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No. 91/11/Th. XXII, 5 November 2019

_

⁴ Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020. Www.bp2mi.go.id

periode Januari 2020 yaitu sebesar 501 orang.⁵ Dalam dua tahun terakhir, data rekapitulasi penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kabupaten Tulungagung meningkat, dari tahun 2018 sejumlah 4047 dan tahun 2019 sejumlah 4081.⁶

Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk bekerja di luar negeri dan melegalkan pekerjaan tersebut. Karena banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, secara tidak langsung menguntungkan Indonesia dengan penambahan devisa Negara. Selain itu, menguntungkan pula bagi tenaga kerja dalam hal perekonomian keluarga. Hal tersebut juga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terbukti selama 4 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun. Pada Agustus 2016 sebesar 5,61%, pada Agustus 2017 sebesar 5,50%, pada Agustus 2018 sebesar 5, 34% dan pada Agustus 2019 turun menjadi 5,28%. Pemerintah juga mempermudah bagi PMI yang akan bekerja di luar negeri dengan adanya dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang bertanggungjawab dalam hal ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat pula lembaga yang memberikan kemudahan dalam hal pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yakni Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas utama yaitu melindungi pekerja migran Indonesia beserta

.

Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

⁶ Data Rekapitulasi CTKI dari Disnakertrans Kabupaten Tulungagung

⁷ Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No. 91/11/Th. XXII, 5 November 2019

keluarganya secara terpadu. BP2MI memiliki fokus pada penempatan dan perlindungan PMI berdasarkan kawasannya.⁸

Namun, dibalik keuntungan dan kemudahan yang didapatkan, ada beberapa kendala yang sering dirasakan oleh tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Banyak pengaduan yang masuk dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan berbagai alasan. Diantaranya yaitu gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, gaji tidak sesuai standart, penipuan, perdagangan orang, dan lain sebagainya yang bisa terjadi kepada PMI. Sebagaimana salah satu kasus yang menimpa PMI asal Lombok Barat (Sri Wahyuni) yang telah bekerja selama 2 tahun di Riyadh, Saudi Arabia sejak tahun 2017 hingga 2019. Ia mengaku disiksa oleh majikannya hingga tubuhnya banyak luka-luka. Pasalnya ia diberangkatkan oleh seorang tekong yang bahkan tidak diketahui kejelasan perlindungannya.⁹ Resiko besar yang telah marak terjadi dan diketahui oleh PMI tidak menjadikan masyarakat jera, karena demi ekonomi yang layak masyarakat akan terus memberanikan diri. Terlebih lagi, kekurangan yang mendasar dari tenaga kerja yang memutuskan untuk menjadi PMI adalah mereka berasal dari kalangan masyarakat yang kurang berkependidikan dan berkeahlian. Latar belakang PMI yang berangkat ke luar negeri tertinggi adalah menempuh pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁹ Fitri Rachmawati, "Derita TKW asal Lombok, Dijual Rp 110 Juta hingga Disiksa dan Disiram Air Panas di Arab Saudi", *Kompas*, 27 Juli 2019, diakses pada 26 April 2020, https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/07/27/10483631/deri ta-tkw-asal-lombok-dijual-rp-110-juta-hingga-disiksa-dan-disiram-air

Pertama (SMP). Sebagaimana pada data BP2MI pada bulan Maret 2020 tercatat PMI yang menempuh pendidikan akhir di SD sebanyak 5.287 orang, sedangkan menempuh pendidikan SMP sebanyak 6.018 orang. ¹⁰ Sehingga karena faktor tersebut membuat PMI memiliki beda pemikiran dan cenderung rentan terhadap penipuan. Bahkan kelemahannya tersebut menjadikan PMI mudah untuk dijadikan sebagai perdagangan manusia.

Menanggulangi hal tersebut Pemerintah telah membuat berbagai peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pemerintah peraturan tersebut sepakat untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi PMI dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. 11 Sehingga PMI yang penempatannya secara prosedural akan mendapatkan perlindungan dari mulai keberangkatan sampai kepulangannya di Indonesia.

Penempatan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi PMI yang bekerja di luar negeri, karena dalam penempatan tersebut PMI akan ditempatkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya sehingga pada pelaksanaannya PMI mampu bekerja dengan baik di negara tujuan. Berdasarkan hal ini, sebelum PMI bekerja di luar negeri dengan bakat, minat dan kemampuannya, maka dilakukanlah perlindungan dini yang dikenal

¹⁰ Data BP2MI Periode Maret 2020. Www.bp2mi.go.id

¹¹ Bagian Menimbang, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

sebagai perlindungan pra penempatan. Pra penempatan merupakan tindakan preventif yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan selama masa penempatan berlangsung. Pra penempatan menjadi perlindungan utama yang menentukan kesiapan seorang PMI untuk bekerja di luar negeri. Sukses tidaknya seorang PMI bekerja di luar negeri dilihat dari bagaimana ia pada masa pra penempatan. PMI harus memahami hal-hal terkait bekerja di luar negeri mulai dari bahasa, kinerja, kontrak hingga resiko-resiko yang akan dihadapi.

Selanjutnya, bukan hanya berlaku hukum positif, dalam Agama Islam juga memiliki aturan-aturan yang tidak boleh melanggar ketentuan Alloh SWT. yaitu Hukum Islam. Islam telah memerintahkan umatnya untuk bekerja sebagaimana pada firman Allah yaitu¹³:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung"

Hukum Islam mengambil dua hal yang menjadi benang merah pembahasan yakni *syariah* dan *fiqh*. *Syariah* merupakan suatu ketentuan berupa peraturan-peraturan dari Alloh SWT yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. tentang beberapa hal yang barkaitan dengan kehidupan manusia di dunia hingga di akhirat. Sedangkan *Fiqh* adalah suatu ilmu pengetahuan

¹² Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Spirit Hukum.* (2010. Malang : UB Press)

¹³ Q.S Al-Jumuah (62): 10

mengenai kegiatan manusia secara praktis baik ibadah maupun muamalah yang berasal dari dalil-dalil yang diperinci.¹⁴

Ilmu pengetahuan sekaligus ketentuan-ketentuan Islam yang telah tertulis baik dalam Al-Quran maupun hadist-hadist tersebut memiliki tujuan yang mengantarkan kepada kemashlahatan umat Islam. Begitu pula dengan hukum yang ada di Indonesia haruslah mengandung *Maslaḥah* bagi setiap pihak yang bersangkutan. *Maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. ¹⁵ Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-ihtisam* mengatakan bahwa *Maṣlaḥah* merupakan suatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam meraih kemashlahatan dan serta menolak kemafsadatan yang tidak diketahui oleh akal semata. Apabila Allah SWT tidak mengatakan boleh atau tidak, maka kaum muslim yang menolak bisa dikatakan sebagai kemashlahatan. Bekerja sebagai PMI haruslah mengandung *Maṣlaḥah* sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Begitu pula dengan perlindungan yang diberikan pada pra penempatan juga diharapkan memberikan *Maṣlaḥah* bagi PMI baik sebelum bekerja hingga setelah bekerja di luar negeri..

Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh BP2MI terhadap PMI dan kesesuainnya terhadap peraturan perundang-undangan, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung

Dra. Fauzi, S.Ag., Lc., MA. Sejarah Hukum Islam. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2018) h. 2-9
 Moh Muvid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. (Jakarta: Kencana, 2016) h.

(Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maşlaḥah*)"

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh peneliti. Sesuai dengan judul di atas, maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi masalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berfokus pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
- Bagaimana implementasi perlindungan Pra Penempatan PMI oleh
 BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Maslahah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia pra penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan Pra
 Penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Maslahah

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Menambah keilmuan mengenai Perlindungan Pra Penempatan baik dari perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun dalam *Maṣlaḥah*, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui pelayanan berupa perlindungan pra penempatan PMI oleh BP2MI Kabupaten Tulungagung yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Serta hasil penelitian semoga menjadi alternatif referensi, pedoman bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata dasar lindung, yang memiliki arti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat ; bersembunyi. Sedangkan hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup sebagai patokan suatu peristiwa yang keputusannya ditetapkan oleh hakim.¹⁶

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang disebut TKI adalah warga Negara Indonesia yang bekerja untuk waktu tertentu di luar negeri dalam hubungan bekerja dengan menerima

¹⁶ Idik Saeful Bahri. Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020) h. 54-55

Edi Setiadi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 273

-

upah. ¹⁸ TKI bisa dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan. TKI yang berjenis kelamin perempuan biasa disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Semenjak diubahnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia. Nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, ataupun telah melakukan pekerjaan dengan mendapatkan atau menerima upah di luar wilayah Indonesia. 19

3. Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Penempatan PMI adalah suatu kegiatan yang berupa pelayanan dalam mempertemukan PMI sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri. Dimana penempatan tersebut meliputi beberapa hal yaitu perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan hingga pemulangan PMI. Penempatan PMI terdiri dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Pra penempatan atau sebelum bekerja, merupakan seluruh kegiatan berupa perlindungan yang diberikan semenjak pendaftaran PMI hingga PMI berangkat ke negara tujuan.²⁰

4. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹⁸ Ofia Putri Marisfa, Elman Eddy Patra, dan Nurmayani. "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung."

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Jurnal Ilmiah. No. (2018)

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/download/1218/1089

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas utama yaitu melindungi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya secara terpadu. BP2MI memiliki fokus pada penempatan dan perlindungan PMI berdasarkan kawasannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dibuat secara sistematis dan antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, susunan penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Penulisan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinal penelitian ini. Pada bab ini juga menunjukkan perbedaan dan kesamaannya yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membantu peneliti dalam menjalankan penelitian dan kodifikasi analisis serta penyajian data. Menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta pengolahannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian serta data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang sesuai. Dalam hal ini meliputi tentang hasil wawancara dari BP2MI yang disajikan dengan narasi guna mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan pra penempatan di BP2MI Kabupaten Tulungagung, sekaligus jawaban dari rumusan masalah.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait hasil perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI dengan keselarasan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia dan *Maslaḥah*. Selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori ataupun beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Pendukung tersebut berupa penelitian yang membahas beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah mengenai implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung dengan menggunakan kajian perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia dan *Maṣlaḥah*. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap penelitian terdahulu yang terdapat pada jurnal-jurnal maupun yang diakses dalam internet.

1. Wisnu Kawiryan²¹, 2015, dengan judul skripsi "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan". Pada skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan pra penempatan dari TKI yang dilakukan oleh BP3TKI Yogyakarta. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah meneliti tentang perlindungan pra penempatan TKI atau PMI dan menggunakan

Wisnu Kawiryan. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI

v_daftar-pustaka.pdf

Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan.", (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) http://digilib.uin-suka.ac.id/17001/2/11340114_bab-i_iv-atau-

metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan berlokus pada BP3TKI Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis berlokus pada BP2MI Tulungagung dengan menggunakan kajian Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia dan *Maṣlaḥah*.

2. Anitya Nur Indah Permatasari²², 2016, dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)". Pada skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan para TKI pada masa pra penempatan dengan menggunakan metode kepustakaan (library reasearch) dengan menggunakan sumber data yakni UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah meneliti tentang perlindungan TKI pada masa pra penempatan. Sedangkan perbedaanya adalah jika skripsi penulis menggunakan metode yuridis empiris dan fokus kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia dan Maslahah.

٠

Anitya Nur Indah Permatasari, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)" *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2016 http://eprints.iain-surakarta.ac.id/482/1/Anitya%20Nur20Indah.pdf

3. Aziz Taufik Hidayat, ²³ 2018, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". Pada skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan PMI pada UU No. 18 Tahun 2017 dengan menggunakan perspektif hukum Islam, yaitu *Maqashid Syariah* dan akad *ijarah*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti perlindungan PMI dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan) sedangkan skripsi penulis menggunakan metode yuridis empiris, skripsi ini membahas keseluruhan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sedangkan skripsi penulis hanya berfokus pada perlindungan pra penempatan pada Bagian Kedua Pasal 8 sampai dengan Pasal 20. Hukum islam yang difokuskan pada skripsi ini adalah *maqashid syariah* dan *ijarah*. Sedangkan hukum islam yang berfokus pada skripsi penulis yaitu *Maslahah*.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wisnu Kawiryan, Skripsi,	Metode	Skripsi Wisnu
	Fakultas Syariah dan	penelitian	menggunakan
	Hukum UIN Sunan	berupa yuridis	perspektif Undang-
	Kalijaga,	empiris dan	Undang No 39 Tahun
	Yogyakarta,	Objek	2004 tentang
	2015	penelitian	Penempatan dan
	"Perlindungan Tenaga	yaitu	Perlindungan Tenaga
	Kerja Indonesia di Luar	perlindungan	Kerja Indonesia di Luar

²³ Aziz Taufik Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 http://digilib.uin-suka.ac.id/33732/1/1438077 BAB-I-V DAFTAR-PUSTAKA% 20.pdf

	Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan"	masa pra penempatan	Negeri dan berlokus pada BP3TKI Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia dan <i>Maṣlaḥah</i> , dengan penelitian di BP2MI Kabupaten
2.	Anitya Nur Indah Permatasari, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)	Objek penelitian yaitu perlindungan masa pra penempatan	Tulungagung Skripsi Anitya menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan berfokus pada perspektif UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan meneliti langsung dengan mengimplementasikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia di BP2MI Kabupaten Tulungagung.
3.	Aziz Taufik Hidayat, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	Objek Penelitian yaitu perlindungan PMI sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 dan menggunakan tinjauan	Skripsi Aziz menggunakan metode Library Research (Studi kepustakaan) sedangkan skripsi penulis menggunakan metode yuridis empiris yang berlokasi di BP2MI Tulungagung. Skripsi penulis lebih

	hukum Islam.	fokus pada
		perlindungan pra
		penempatan. Hukum
		islam skripsi Aziz
		berupa <i>Maqashid</i>
		syariah dan ijarah,
		sedangkan skripsi
		penulis yaitu Maslahah

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Perlindungan Hukum

Indonesia disebut sebagai negara hukum. Oleh karena itu, demi suatu penegakan hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. ²⁴ Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat terhadap cara hukum memberikan keadilan dengan mengatur hak dan kewajiban subjek hukum serta memberikan keadilan bagi subjek hukum yang mempertahankan haknya. ²⁵

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu gambaran atas bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan

²⁴ Edi Setiadi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 273

²⁵ Handri Raharjo. Sistem Hukum Indonesia. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018) h. 22

dan kepastian hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memiliki 4 (empat) unsur, ²⁶ diantaranya yaitu :

- (1) Pengayoman pemerintah terhadap rakyat
- (2) Jaminan kepastian hukum
- (3) Hak-hak warga negara
- (4) Sanksi bagi pihak yang melanggar

Dari uraian pengertian tersebut menyebutkan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan Represif

Perlindungan jenis represif memiliki tujuan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sekaligus penanganannya oleh lembaga peradilan.

b. Perlindungan Preventif

Perlindungan jenis preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengajuan keberatan maupun pendapat suatu keputusan pemerintah. Perlindungan preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. ²⁷ Perlindungan preventif ini memiliki tujuan dalam pencegaahan terjadinya sengketa.

²⁶ Hetty Panggabean. Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 65

²⁷ Edi Setiadi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 273

Dari kedua macam perlindungan hukum tersebut, diperlukan wadah dalam pelaksanaan perlindungan hukum, yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum juga dibagi menjadi dua macam yaitu :

(a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan pendapat kepada pemerintah sebelum adanya keputusan dari pemerintah dengan tujuan untuk mencegah timbulnya sengketa.

(b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Dengan tujuan menyelesaikan sengketa, perlindungan represif ini ditangani oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sarana perlindungan hukum represif yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer khusus untuk KTUN ABRI, dan Peradilan Umum.

2. Pekerja Migran Indonesia

a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam

²⁸ Idik Saiful Bahri. Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020) h. 100

²⁹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Neara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011) h. 363

atau akan melakukan suatu pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubugan kerja guna menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja kecuali anak-anak di bawah umur 14 tahun, orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh, dan orang yang tidak mampu bekerja karena suatu hal.³⁰

Ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya yaitu Payaman Simanjuntak, yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang mencari kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja tergantung terhadap usia atau umurnya. ³¹

Humalatua Pardamean Rajagukguk juga memberikan pendapat dalam bukunya yaitu *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Pekerjaan*, bahwa tenaga kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain atau secara mandiri. Kegiata ekonomi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memperoleh sesuatu baik barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

⁰ H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum, Rahmawati Kusuma, SH., MH. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. (Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2019), 1

³¹ Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Medan: USU Press. 2010), 5

³² H.P Rajagukguk. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2002), xii

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tenaga kerja adalah setiap manusia yang melakukan suatu pekerjaan dan kegiatan ekonomi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja disini merupakan setiap penduduk dengan usia kerja antara 16 sampai 64 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI adalah seorang warga Negara Indonesia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjajian kerja melalui prosedur penempatan TKI.³³

Istilah TKI juga dikenal dengan nama Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Indonesia. Termasuk dalam kategori PMI adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, orang yag bekerja pada pemberi kerja perseorangan, dan pelaut awak kapal serta pelaut perikanan. Pemberi kerja disini bisa berupa instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI. PMI bekerja di luar negeri karena

Thoifuri, M.Ag. Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta : Puspa Swara), iii

³⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

-

melalui penempatan pekerjaan, namun juga ada yang tanpa melalui pelaksanaan penempatan. PMI yang melalui penempatan pekerjaan dapat melalui badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerjaan. Sedangkan apabila tanpa melalui penempatan, maka disebut PMI perseorangan.

b. Jenis Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan tenaga kerja baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKW adalah seorang perempuan yang mampu melaksanakan suatu kegiatan berupa pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. ³⁶ PMI dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) PMI melalui penempatan Berdasarkan penempatan

Yang dimaksud dengan berdasarkan penempatan adalah bahwa PMI bekerja di luar negeri melalui penempatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan penempatan pekerjaan PMI. Ada 3 (tiga) bagian dalam penempatan PMI,³⁷ yaitu:

a) Penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri

³⁶ Yusrini, Bq. Ari. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat," Jurnal Al-Maiyyah No. 1. (2017):124 https://www.neliti.com/id/publications/285778/tenaga-kerja-wanita-dalam-perspektif-gender-di-nusa-tenggara-barat

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, SH. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 63-65

.

³⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia

Sebuah perusahaan dapat menempatkan PMI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan itu sendiri dengan syarat atas izin tertulis dari Menteri. Perusahaan tersebut harus berbadan hukum Indonesia dan PMI yang dikeluarkan harus merupakan tenaga kerja dari perusahaan tersebut yang dibuktikan dengan hubungan kepemilikian atau perjanjian kerja.

b) Penempatan oleh Impresariat

PMI yang dilakukan melalui penempatan oleh impresariat merupakan penempatan yang berhubungan dengan hiburan yang meliputi bidang seni dan olahraga. Artis, seniman, dan olahragawan yang akan melakukan perjalanan dalam rangka menlangsungkan pertunjukan di luar negeri harus mendapatkan surat persetujuan dari pemerintah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

c) Penempatan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang sudah memiliki izin operasional dalam melakukan kegiatan usaha yaitu menyediakan jasa pekerja yang dapat dipekerjakan di luar negeri. Seorang PMI dapat bekerja di luar negeri melalui PPJP tersebut.

2) PMI Perseorangan

PMI perseorangan yaitu PMI yang bekerja di luar negeri tanpa melalui penempatan. PMI dapat menempatkan dirinya sendiri untuk bekerja di luar negeri dengan pilihannya sendiri dengan syarat harus melapor kepada instansi ketenagakerjaan dan Perwakilan Rakyat Indonesia, serta harus memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).³⁸

c. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Calon PMI atau PMI memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama diantaranya yaitu untuk :

- 1) Bekerja di luar negeri;
- Mendapatkan informasi yang benar terkait pasar kerja di luar negeri serta prosedur penempatannya;
- 3) Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam penempatan;
- 4) Mempunyai hak dalam kebebasan beragama serta menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing;
- 5) Mendapatkan upah dan gaji sesuai standart dan perjanjian
- 6) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan baik di tempat PMI tersebut bekerja atau pada masa kepulangan PMI.
- 7) Mendapatkan naskah perjanjian kerja

Dalam hal kenegaraan, perempuan maupun laki-laki memiliki subyek dan obyek pembangunan sehingga memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama.

Begitu juga dalam hal pekerjaan, perempuan juga memiliki hak-hak.

Diantara hak-hak pekerja perempuan³⁹ yaitu:

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, SH. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), 64

³⁹ Editus Adisu, Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Jakarta : Visimedia, 2006), 33-36

 Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Perempuan.

Perempuan memiliki hak untuk tidak di PHK ketika dalam tiga hal, diantaranya yaitu pekerja perempuan menikah, pekerja perempuan sedang hamil, pekerja perempuan sedang melahirkan, ⁴⁰ dan pekerja perempuan sedang menyusui bayinya namun telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. ⁴¹ Apabila pekerja perempuan dalam keadaan tiga hal diatas, maka pengusaha diharuskan merencanakan pengalihan tugas bagi pekerja perempuan tanpa mengurangi hak-haknya.

 Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari

Dalam hal pekerja wanita harus bekerja pada malam hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, maka pengusaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya yaitu⁴²:

- a) Menyediakan angkutan antar jemput yang aman dan lokasi penjemputa yang mudah dijangkau
- b) Menyediakan petugas keamanan
- c) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurangkurangnya 1.400 kalori

⁴¹ Pasal 2 ayat (4) huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/men/2009

⁴⁰ Pasal 2 ayat (4) huruf c Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/men/2009

⁴² Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00

d) Menyediakan fasilitas kamar mandi yang aman, serta terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan adanya penerangan yang layak

3. Cuti Haid

Pekerja perempuan yang sedang mengalami masa haid merasakan sakit dan memberitahu kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.⁴³

Walaupun calon/PMI baik laki-laki maupun wanita memiliki hakhak seperti yang telah dijelaskan di atas, namun PMI harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja diantaranya yaitu :

- Menaati peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri maupun di uar negeri;
- 2) Menaati perjanjian kerja yang telah disepakati;
- Menyelesaikan biaya pelayanan penempatan PMI berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaporkan dan memberitahukan baik kedatangan, keberadaan, maupun kepulangan PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan PMI yaitu segala upaya yang dilakukan dalam melindungi kepentingan tenaga kerja untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan hak-hak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. ⁴⁴ PMI perlu untuk dilindungi dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan PMI secara

⁴³ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

manusiawi, melindungi dan menjamin PMI dalam masa pra penempatan dan purna penempatan, serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan PMI dan keluarganya.

Ada 11 (sebelas) asas yang menjadi dasar suatu perlindungan PMI dilakukan sehingga PMI memperoleh keamanan dan kenyamanan. Asas tersebut yaitu⁴⁵:

a. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan yaitu perlindungan yang dapat mencerminkan keterpaduan dan sinergitas keseluruhan pihak terkait yang melindungi PMI. Sehingga timbul kesatuan perlindungan yang pasti dan terjamin.

b. Asas persamaan hak

Asas persamaan hak digunakan sebagai perlindungan PMI bahwa seuruh PMI memiliki hak, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia

Asas ini menjelaskan bahwa perlindungan PMI harus mencerminkan toleransi terhadap setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia.

d. Asas demokrasi

Asas demokrasi memberikan kebebasan kepada seluruh PMI untuk mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat tanpa adanya batasan selama tidak melanggar hukum.

 $^{^{\}rm 45}$ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

e. Asas keadilan sosial

Asas keadilan sosial yaitu asas yang memberikan perlindungan pada PMI untuk menjamin keadilan dengan tidak adanya diskriminasi, serta pemerataan dan keseimbangan seluruh hak dan kewajiban.

f. Asas kesetaraan dan keadilan gender

Asas kesetaraan dan keadilan gender memiliki arti pada suatu keadaan ketika perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan status dan kondisi yang setara dalam rangka mewujudkan hak asasi dan potensi secara penuh untuk bekerja di luar negeri.

g. Asas nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi merupakan asas yang harus dilakukan dalam melindungi PMI tanpa melakukan pembedaan perlakuan secara langsung maupun tidak. Pembedaan tersebut dapat berupa agama, ras, suku, kelompok atau golongan, status ekonomi, sosial dan politik, bahasa serta jenis kelamin.

h. Asas anti perdagangan manusia

Asas anti perdagangan manusia ini berarti bahwa PMI terlindungi dari suatu ancaman kekerasan, pemalsuan, penyekapan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemanfaatan PMI secara ilegal, sehingga menyebabkan PMI di eksploitasi. Asas ini terpantau sejak perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan penerimaan PMI.

i. Asas transparansi

Asas transparansi merupakan perlindungan PMI yang dilakukan harus diberikan dengan cara terbuka, jujur dan jelas.

i. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti bahwa segala kegiatan dari penyelenggaraan perlindungan **PMI** beserta hasil akhirnya dipertanggungjawabkan ke masyarakat sebagaimana peraturan perundang-undangan.

k. Asas berkelanjutan

Perlindungan PMI harus memenuhi keseluruhan tahap mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja. Perlindungan tersebut berkelanjutan dan terus menerus untuk menjamin kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan PMI dan keluarganya.

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan PMI diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana undang-undang ini menjelaskan pada BAB X tentang perlindungan yang diberikan kepada semua tenaga kerja, baik yang sehat atau normal, penyandang cacat, anak, ataupun perempuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijelaskan pula perlindungan-perlindungan kepada PMI baik pada pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan, serta perlindungan melalui penghentian dan pelarangan penempatan PMI. Perlindungan tersebut

diberikan dalam bentuk penelitian, pengawasan atau pemantauan, pembinaan serta evakuasi PMI.

Selain mengoptimalkan perlindungan PMI, pemerintah daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan sosialisasi tentang penempatan di luar negeri, menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi calon PMI, serta melakukan pengawasan kepada PMI yang bermasalah di luar negeri.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki wewenang diantaranya yaitu⁴⁶:

- a. Melaksanakan dan mengawasi proses pendaftaran calon PMI mulai dari pelaksanaan rekruitmen hingga penerimaan PMI.
- b. Pemberian fasilitas dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama baik bilateral maupun multilateral penempatan PMI serta melakukan penyebarluasan system informasi mengenai penempatan PMI.
- c. Memiliki wewenang atas izin pendirian kantor penempatan PMI serta mensosialisasikan kantor penempatan PMI ke luar negeri.
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan serta memonitoring penempatan maupun perlindungan PMI, baik melakukan penerbitan perizinan tempat penampungan PMI hingga pelayanan kepulangan PMI di daerah asal.

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga)⁴⁷, yaitu :

 Perlindungan ekonomis, merupakan perlindungan dalam bentuk pemberian penghasilan yang cukup.

.

⁴⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung

⁴⁷ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 78

- Perlindungan sosial, merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk suatu jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, serta perlindungan hak dalam berorganisasi.
- 3. Perlindungan teknis, merupakan perlindungan yang diberikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan kerja.

Selain itu pemerintah juga membuat peraturan khusus tentang PMI yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU tersebut terdapat pula klausul yang menjelaskan bahwa Perlindungan bagi calon PMI ataupun PMI yang bekerja di luar negeri yaitu dilaksanakan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Berikut penjelasan mengenai perlindungan calon PMI dan PMI.⁴⁸

a. Sebelum Bekerja (Pra Penempatan)

Perlindungan sebelum bekerja yaitu seluruh kegiatan berupa perlindungan yang diberikan smenjak pendaftaran PMI hingga PMI berangkat ke negara tujuan.⁴⁹ Perlindungan PMI yang dilakukan sebelum PMI berangkat ke luar negeri dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknis.⁵⁰

(1) Perlindungan administratif

Perlindungan administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan data berupa dokumen-dokumen serta penetapan syarat dan kondisi kerja.

1

⁴⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindugan Pekerja Migran Indonesia

⁴⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Dokumen yang wajib dipersiapkan oleh calon PMI adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Surat keterangan status perkawinan, melampirkan buku nikah bagi yang sudah menikah
- Surat keterangan izin suami atau istri bagi yang telah menikah, dan surat izin orang tua bagi yang belum menikah
- c. Sertifikasi kompetensi kerja
- d. Surat keterangan sehat
- e. Paspor
- f. Visa kerja
- g. Perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan PMI yang isinya meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah. ⁵² Perjanjian kerja tersebut disepakati dan ditandatangai oleh kedua belah pihak. Isi detail dari perjanjian kerja tersebut yaitu sebagai berikut⁵³:

- a. Identitas pemberi kerja dan PMI yang bersangkutan
- b. Jenis pekerjaan
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- d. Kondisi dan syarat kerja yang berupa jam kerja, hak cuti dan waktu istirahat, upah dan pembayaran, serta fasilitas jaminan sosial atau asuransi
- e. Jangka waktu perjanjian kerja

⁵² Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵¹ Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵³ Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

f. Jaminan keselamatan dan keamanan selama bekerja.

(2) Perlindungan teknis

Perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi, pengadaan pembinaan dan pelatihan kerja, pemberian jaminan sosial, pemberian fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di LTSA terkait, pemberian pembinaan dan pengawasan.⁵⁴

Dalam masa pra penempatan, PMI mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait bekerja di luar negeri. ⁵⁵ Informasi tersebut didapatkan dari perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, mitra usaha di negara tujuan penempatan, serta calon pemberi kerja. ⁵⁶ Pemerintah melakukan penyebaran informasi melalui soialisasi kepada masyarakat yang ingin menjadi PMI dengan melibatkan aparat pemerintah desa. ⁵⁷

Pada masa pra penempatan, calon PMI harus wajib mengikuti proses yang di persyaratkan sesuai dengan peraturan kepala badan sebelum bekerja di luar negeri.⁵⁸

b. Selama Bekerja (Masa Penempatan)

Perlindungan selama bekerja adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada PMI dan keluarganya selama bekerja di luar negeri.⁵⁹

⁵⁴ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵⁵ Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵⁷ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁵⁸ Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Selama PMI bekerja di luar negeri, PMI mendapatkan perlindungan berupa pendaftaran dan pendataan oleh pejabat dinas di luar negeri, pemantauan dan evaluasi, fasilitas pemenuhan hak, fasilitas penyelesaian kasus, pemberian pelayanan pengaduan, pemberian bantuan hukum, pembinaan serta fasilitas repatriasi. 60

Selama bekerja, perlindungan PMI dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggungjawab pidana atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan hukum di negara penempatan.⁶¹

Dalam meningkatkan hubungan bilateral bidang ketenagakerjaan dan PMI ketika bekerja di luar negeri, pemerintah menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan sebagai perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan yang talah memiliki kompetensi ketenagakerjaan dan berstatus diplomatik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 62

c. Setelah Bekerja (Purna Penempatan)

Perlindungan setelah bekerja yaitu perlindungan yang diberikan kepada PMI dan keuarganya setelah PMI pulang ke Indonesia, dari mulai sampai di debarkasi sampai ke tempat tinggal daerah asal, juga dalam pelayanan lanjutan untuk menjadi pekerja yang produktif.⁶³

Pada saat PMI pulang ke Indonesia, maka bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa fasilitas kepulangan sampai daerah asal baik dalam

⁵⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶⁰ Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶¹ Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶² Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

keadaan sehat, sakit ataupun meninggal dunia, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta pemberdayaan PMI dan keluarganya.⁶⁴

Sebelum PMI pulang ke Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus melaporkan data kepulangan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan untuk melakukan verifikasi data. P3MI yang tdak melapor akan diberikan sanksi administratif.⁶⁵

Dengan adanya perlindungan pekerjaan tersebut, para pekerja dapat menjalani hidupnya dan pekerjaannya dengan lebih nyaman, serta pekerjaan tersebut terjamin baik secara ekonomis, sosial maupun teknis.⁶⁶

Dari hasil verifikasi tersebut, PMI yang tidak memiliki permasalahan memiliki dua opsi untuk dipulangan ke Indonesia atau melakukan perpanjangan kontrak. ⁶⁷ Kepulangan PMI tersebut dapat terjadi apabila disebabkan diantaranya yaitu berakhirnya perjanjian kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja, dideportasi oleh pemerintah, meningal dunia dan lain sebagainya. PMI yang meninggal dunia di tempat kerja maka sudah menjadi tanggung jawab P3MI untuk menginformasikan kepada pihak keluarga, memulangkan jenazah, mengurus pemakaman, serta mengurusi hak-hak dan perlindungan terhadap harta milik PMI tersebut. ⁶⁸

65 Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

68 Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶⁴ Pasal 24 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁶⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta : Visimedia, 2016), 37

⁶⁷ Pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

4. Perlindungan PMI Dalam *Maslahah*

Islam mewajibkan seorang muslim khususnya yang memiliki tanggungjawab untuk bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai keburukan. ⁶⁹

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan padamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kami," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. ⁷⁰

Maksud dalam ayat di atas bahwasannya manusia dituntut untuk melakukan usaha (kerja) dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Usaha atau bekerja haruslah didasarkan dengan keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia dan kepedulian terhadap sesama. Sehingga dalam hal tersebut ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan walaupun dengan proses yang panjang. Oleh karena itulah Allah meninggikan derajat bagi orang beriman yang senantiasa bekerja dan belajar ilmu pengetahuan.⁷¹

Bekerja merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan harta. Secara syariat Islam, bekerja diperbolehkan dengan ketentuan bekerja

⁶⁹ Dr. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Surabaya: Prenada Media, 2017) h. 75

⁷⁰ Q.S Al-Mujadilah (58) : 11

⁷¹ Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007) h. 15

di jalan yang halal. Contoh bekerja yang tidak dianjurkan adalah mencari harta, berusaha dan bekerja yang menimbulkan lupa akan kematian, lupa akan dzikrullah, lupa akan shalat dan zakat, dilarang pula memusatkan harta hanya pada kelompok orang kaya saja. Islam juga melarang mencari harta dengan cara haram, seperti halnya perjudian, riba, mencuri, curang, dan cara-cara batil lainnya.⁷²

Islam dibangun di atas sendi-sendi yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia, memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk memperbanyak beban dan menghapuskan kesulitan, pembenahan yang bertahap, dan masingmasing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.⁷³

Dalam bekerja sebagai buruh migran atau PMI di luar negeri, terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seorang PMI sehingga dapat bekerja dengan keamanan dan kenyamanan. Perlindungan PMI tersebut merupakan bentuk dari kemaslahatan yang didapatkan PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Karena bekerja merupakan ibadah bagi yang melakukannya dengan kebaikan dan dengan niat karena Allah, maka bekerja merupakan hal yang disyariatkan untuk mendapatkan kemaslahatan. Tujuan disyariatkannya bekerja dengan berbagai aturan yang berlaku tersebut antara lain adalah untuk mendapatkan perlindungan, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan dalam bekerja. Oleh sebab itu, dalam Islam, perlindungan

72 Dr. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Surabaya: Prenada Media, 2017) h. 114-115

⁷³ Abdul Manan, *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum : Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta : Kencana, 2016), 413

dalam bekerja dilakukan untuk memenuhi *Maṣlaḥah* atau kebaikan dan kemanfaatan.

a. Pengertian Maslahah

Kata *Maṣlaḥah* adalah bentuk *maṣdar* dari kata kerja *saluḥa* dan *salaḥa* yang mempunyai makna yaitu manfaat, bagus, baik, faedah, patut, sesuai dan layak. Kebalikan dari kata *Maṣlaḥah* adalah *mafsadat* yang artinya kerusakan. ⁷⁴ Bentuk jamak dari *Maṣlaḥah* yaitu *al-maṣālih*. Dalam bahasa Arab, *Maṣlaḥah* mempunyai arti segala perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Sedangkan dalam arti umum, *Maṣlaḥah* artinya yaitu segala sesuatu yang menimbulkan manfaat bagi manusia, baik menarik maupun menghasilkan sebagaimana menghasilkan ketenangan atau keuntungan, ataupun menolak suatu kemadharatan (kerusakan). Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap yang menimbulkan manfaat dinamakan *Maṣlaḥah*. ⁷⁵

Para mujtahid sepakat menggunakan *Maṣlaḥah* sebagai dasar suatu *istinbat* hukum. Syariat Islam mampu menjawab berbagai tantangan dan perkembangan zaman dengan *Maṣlaḥah*. Doktrin syariah selalu memiliki hikmah dan *'illah* yang tertuju pada suatu *Maṣlaḥah* bagi masyarakat umum maupun perseorangan. Maka dari itu, *Maṣlaḥah* menjadi poros dan titik tolak suatu *al-ahkam al-syar'iyyah* dan *al-qawaid al-syar'iyyah*. Selain itu, *Maṣlaḥah* juga mampu memberikan perubahan hukum Islam

⁷⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2018) h. 38-39

⁷⁵ Moh Muvid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2016) h. 118

yang dijadikan tumpuan interpretasi teks-teks suci syariah. *Maṣlaḥah* juga menjadi tujuan syariat Islam. Segala yang diperintahkan dan dilarang Allah SWT memiliki tujuan dalam menciptakan kemashlahatan, baik menarik manfaat ataupun menolak mafsadat atau mudarat.⁷⁶

Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul mengatakan bahwa Maṣlaḥah memelihara lima dasar tujuan syariat diantaranya yaitu bertujuan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia dan melindungi harta benda. Setiap hukum Islam memuat Maṣlaḥah, perwujudan tersebut dapat berupa penghilangan mafsadat atau kerusakan, dan menghasilkan manfaat atau kebaikan. Selain itu, Maṣlaḥah dijadikan sebagai suatu metode berpikir dalam pengambilan keputusan ketika status hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran, hadits dan juga ijma'. Dan dapat dipastikan ketetapan tersebut mengandung kebaikan bagi manusia. 77

b. Dasar Hukum Maslahah

Maṣlaḥah telah banyak dibicarakan dalam dalil-dalil Allah SWT serta ketetapan lainnya diantaranya yaitu :

1. Al-quran

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (Q.S Al-Hajj : 76)

⁷⁶ H. Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2017) h. 284

⁷⁷ H. Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2017) h. 284-285

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S Al-Baqarah : 185)

2. Hadist

"Dari Aisyah, istri Nabi SAW bahwasannya ia berkata: "Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah dari keduanya selama tidak berdosa. Apabila mengandung dosa, beliau adalah orang yang paling jauh diantara mereka darinya". (H.R. Ahmad No. 24686)

3. Kaidah Fiqh

Hukum Islam mengelompokkan kaidah menjadi dua macam, yakni kaidah *ushul fiqh* dan kaidah fikih. Kaidah *ushul fiqh* digunakan untuk menemukan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu Al-Quran atau hadis. Sedangkan kaidah fikih merupakan kaidah yang mengambil kesimpulan general dari ilmu fikih untuk menentukan hukum dengan kasus yang baru, yang belum termuat kejelasan hukumnya dalam *nash*. ⁷⁸

Salah satu ulama besar pada mazhab al-Syafi'I, Imam 'Izzudin bin Abd al-Salam menyusun kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashālih al-'Anam* yang membahas kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia. Bahwa Allah mensyariatkan suatu hukum pasti memiliki maksud dan tujuan, dan seluruh kaidah kembali pada satu kaidah

.

⁷⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006) h. 4

pokok. ⁷⁹ Berikut merupakan bentuk kaidah fikih yang berkaitan dengan kewajiban mendapatkan *Maslahah* dari suatu hukum Islam :

"Meraih yang maslahat dan menolak mafsadat"

"Kemashlahatan publik didahulukan daripada kemashlahatan individu"

"Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan"

c. Macam-Macam Maslahah

Maslaḥah dikategorikan menjadi 4 jenis diantaranya yaitu:

- 1. Maslahah dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhan
 - a) *Dharuriyyat*, dalam bahasa memiliki arti sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Dharuriyyat* memiliki arti istilah yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga seperti kebutuhan primer, kehidupan manusia tidak akan tegak tanpa keberadaannya. ⁸⁰ *Dharuriyyat* meliputi 5 (lima) hal yaitu:
 - 1) Hifz Ad-Dīn (Menjaga Agama)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. 81 Ibadah yang dimaksud seperti halnya sholat, zakat,

.

⁷⁹ H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006) h. 6

⁸⁰ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta : Kencana, 2011), 219

⁸¹ Abu Fahmi, *HRD Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 12

puasa, haji, berdoa, dan berdzikir, serta perihal lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2) Hifz An-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak manusia untuk hidup serta mempertahankan hidupnya. Oleh karena itulah pembunuhan dilarang keras dalam hukum Islam, tujuannya yaitu untuk menjaga dan memelihara jiwa atau nyawa seseorang. 82

3) Hifz Al-'Aql (Menjaga Akal)

Akal adalah sumber pengetahuan yang menjadi media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah SWT menyempurnakan manusia dengan memberi akal, sehingga mampu berfikir dengan jernih, dan mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akal tersebut manusia dapat menyembah dan menaati-Nya serta mengetahui hal-hal yang diharamkan atau dihalalkan oleh agama. 83

4) Hifz An-Nasab (Menjaga Keturunan)

Islam mensyariatkan perkawinan untuk menjaga dan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan melangsungkan pernikahan, maka nasab atau keturunan akan terjaga. Islam menetapkan siapa-siapa yag boleh dikawini, dan menetapkan tata cara perkawinan, serta syarat dan rukun yag harus

⁸² Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah. (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 139

⁸³ Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 141

dipenuhi. Oeh karena itu dalam Islam, orang yang melakukan perzinaan akan dikenai sanksi, hal tersebut guna menjaga keturunan.

5) Hifz Al-Mal (Menjaga Harta)

Harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Motivasi besar manusia dalam mencari harta adalah untuk menjaga eksistensinya serta menambah kenikmatan materi dan religi. Ada tiga syarat dalam membatasi motivasi tersebut, yaitu harta tersebut dikumpulkan dengan jalan yang halal, harta tersebut digunakan untuk hal yang halal, serta dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat tempat dia hidup. ⁸⁴

b) *Ḥajiyyat*, disamakan dengan istilah kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka tidak sampai mengancam keselamatan. *Ḥajiyyat* ini diperlukan namun tidak sampai ke tingkat *Dharuriyyat*, kehadirannya hanya memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia. *Ḥajiyyat* merupakan bentuk penjagaan bagi berlakunya lima *Dharuriyyat* tersebut agar kelima *Dharuriyyat* tidak terlanggar dan dapat terwujud dengan sempurna. Sebagai contoh yaitu belajar agama untuk menciptakan kehidupan beragama, sehingga terpelihara dan terjaganya agama; melakukan proses jual beli suatu barang untuk mendapatkan harta

84 Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 143

85 Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. Ushul Fiqh I. (Jakarta: Kencana, 2011), 220

dengan jalan yang halal; tidak menjual minuman keras atau *khomr* untuk memelihara jiwa seseorang.

c) *Taḥsiniyyat*, memiliki arti menurut bahasa adalah hal-hal penyempurna, yang dapat menjadi pelengkap bagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. *Taḥsiniyyat* tidak berkaitan secara langsung dengan kelima *Dharuriyyat*. Contoh *Taḥsiniyyat* apabila dikaitkan dengan *Dharuriyyat* adalah dalam hal memelihara harta, maka dilarang menipu dan curang saat melakukan jual beli; dalam hal memelihara agama, harus menutup aurat dan menggunakan pakaian yang suci ketika beribadah; dan dalam hal memelihara nasab, seorang wanita dilarang pergi keluar dengan perhiasan yang berlebihan.⁸⁶

2. Maslahah dilihat dari segi kandungannya

a) Maslahah 'Ammah

Maṣlaḥah ini disebut juga sebagai *Maṣlaḥah al-kulliyah* yang mempunyai arti yakni suatu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. ⁸⁷ Kemashlahatan umum ini bukan hanya untuk kepentingan semua orang, namun juga kepentingan mayoritas umat. ⁸⁸

b) Maslahah Khāssah

⁸⁶ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh I.* (Jakarta: Kencana, 2011), 221

Hj. Rusdayah Basri. *Ushul Fikih 1*. (Parepare Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press) h. 94
 Muqsana Pasaribu. "Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*. No. 4(2014): 355 http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p

Yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah Khāṣṣah* yakni kemashlahatan khusus atau kemashlahatan pribadi yang hanya dirasakan orang per-orangan. Apabila ada pertentangan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan pribadi, maka harus mendahulukan kemashlahatan umum. ⁸⁹ Kemashlahatan ini jarang terjadi, salah satu contohnya adalah yang mempunyai kaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang telah hilang. ⁹⁰

3. *Maslahah* dilihat dari segi berubah tidaknya⁹¹

a) Maslahah al-Sabitah

Maṣlaḥah ini yaitu kemashlahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Yang bisa dikatakan sebagai Maṣlaḥah al-Sabitah ini seperti kewajiban ibadah, layaknya sholat, zakat, puasa, dan haji.

b) Maslahah al-Mutaghayyirah

Maslahah al-Mutaghayyiroh merupakan kemashlahatan yang sifatnya berubah-ubah menyesuaikan waktu, tempat, serta subjek hukum. Sebagai contoh adalah permasalahan muamalah atau adat kebiasaan.

4. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaannya

⁸⁹ Hj. Rusdayah Basri. Ushul Fikih 1. (Parepare Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press) h. 94-95

Muqsana Pasaribu. "Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," Jurnal Justitia. No. 4(2014): 355 http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p

⁹¹ Moh. Mufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi. (Jakarta : Kencana, 2016) h. 121

a) Maslahah al-Mu'tabarah

Maṣlaḥah ini secara tegas telah diakui oleh syariat dan ditetapkan sebagai ketentuan hukum untuk direalisasikan. ⁹² *Maṣlaḥah* ini didukung oleh *syara'*, dan jelas terdapat dalil khusus, baik al-Quran, sunnah maupun ijma' sebagai bentuk dan jenis kemashahatan tersebut. ⁹³ Misalnya, larangan minum khamr agar mendapat kemashlahatan berupa memelihara akal. ⁹⁴

b) Maslaḥah al-Mulgah

Kemashlahatan jenis ini merupakan kemashlahatan yang ditolak oleh *syara*'. ⁹⁵ *Maṣlaḥah al-Mulgah* dapat dianggap oleh akal pikiran namun dianggap palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Pertentangan tersebut menimbulkan mashlahat bagi sesorang namun bukan mashlahat di sisi Allah. Sebagaimana anggapan terkait penyamaan pembagian warisan antara anak lakilaki dan anak perempuan yang dianggap adil dan memberikan mashlahat, namun hal tersebut bertentangan dengan *kalamullah* pada surah *an-Nisaa*' ayat 11. ⁹⁶

c) Maslahah Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam buku karangannya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh", *Maslaḥah mursalah* didefinisikan

⁹³ Moh. Mufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi. (Jakarta: Kencana, 2016) h. 121

.

⁹² Sapiudin Shidiq. *Ushul Figh.* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 92

⁹⁴ Hj. Rusdayah Basri. Ushul Fikih 1. (Parepare Makassar : IAIN Parepare Nusantara Press) h. 96

⁹⁵ Moh. Mufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi. (Jakarta: Kencana, 2016) h. 122

⁹⁶ Satria Effendi. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana, 2005) h. 136

sebagai sesuatu mashlahah umum yang tidak memiliki ketegasan hukum dalam sebuah realisasi, namun juga tidak terdapat dalil yang menerima ataupun menolak. Tidak ada *nash* hukum dalam Al-Quran dan hadis, namun dianggap baik menurut akal serta mempunyai pertimbangan dalam memberikan kebaikan dan menghindari kerusakan.

Maslaḥah Mursalah dijadikan sebagai bentuk ijtihad oleh Imam Malik, berbeda dengan Imam Syaf'I dan Imam Abu Hanifah. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika berijtihad dengan Maslaḥah mursalah yaitu harus bersifat hakiki dan umum, dapat diterima oleh akal dan mengandung manfaat yang baik bagi umat, berkaitan dengan kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Maslaḥah Mursalah tidak dijadikan dasar hukum dalam bidang ibadah, namun lebih ke bidang muamalah. Karena suatu ibadah pelaksanannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. 97

 $^{^{97}}$ Sapiudin Shidiq. $Ushul\ Fiqh.$ (Jakarta : Kencana, 2011) h. 88-90

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode atau cara kerja ilmiah merupakan alat atau sarana dalam mencapai tujuan penelitian. Metode digunakan secara fleksibel dan tidak kaku sehingga metode dapat dilakukan dengan variatif sebagaimana obyek penelitian. ⁹⁸ Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersangkutan terhadap konstruksi dan analisa yang dikerjakan dengan metodologis, konsisten dan sistematis. ⁹⁹ Sedangkan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu proses dalam menentukan aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum. ¹⁰⁰ Beberapa metode penelitian yang dipakai peneliti untuk mendapatkan hasil yang sesuai adalah antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian hukum yang bertitik tolak pada data primer, yakni data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber

⁹⁸ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami, M. Kamal Hidjaz dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017) h. 4

⁹⁹ Sulaiman Tripa. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. (Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2019) h. 71

Sulaiman Tripa. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. (Bandar Aceh : Bandar Publishing, 2019) h. 64-65

penelitian lapangan yang dapat dilakukan dengan wawancara, pengamatan, serta penyebaran kuisioner. 101

Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian yaitu pada BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung serta kemudian menganalisis hukum perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Analisis hukum juga dilakukan melalui teori *Maṣlaḥah* untuk menganalisis bahwa perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI sudah mencapai kemashalahatan dan memberikan kemanfaatan kebaikan untuk pihak yang bersangkutan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang keilmuwan yang digunakan untuk memahami bahan hukum. Penelitian ini juga menggunakan untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian. Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang ditimbulkan oleh interaksi terhadap sistem norma hukum. Penelitian ini berguna dalam meneliti ke efektifitasan kinerja hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Jakarta: Kencana, 2016) h. 149

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 133.

¹⁰³ Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 181.

¹⁰⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) h. 79

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang perwujudannya berupa data baik kata-kata tertulis maupun lisan yang berasal dari objek penelitian dan perilakunya yang diteliti yang tidak ticantumkan dalam bentuk variabel atau hipotesis, karena pendekatan kualitatif ini lebih mengutamakan adanya wawancara dan observasi dalam memperoleh datanya. Pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif ini diakukan dengan melihat fenomena hukum yang terjadi pada perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Kabupaten Tulungagung dengan observasi dan wawancara sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan keselarasannya dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Jl. Jayeng Kusuma No.19 Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai PMI.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan

Peris Sulianto. "Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 http://ethesis.uin-malang.ac.id/6245/1/13210147.pdf, h. 39

observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis. 106 Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Dengan maksud vaitu subjek dari mana data diperoleh. 107 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/ lapangan. 108 Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dengan narasumber yaitu pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dengan menggunakan buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 109 Pada dasarnya data sekunder ini merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder tersebut seperti dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berupa laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Data sekunder yang digunakan adalah data laporan penempatan bulan januari-desember tahun 2019, data rekap kasus dan pemulangan PMI Tulungagung, data jumlah PMI yang berangkat tahun 2018-2019. Perundang-undangan yang digunakan adalah

¹⁰⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

 $^{^{106}}$ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 28.

¹⁰⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 129.

Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini :

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.¹¹⁰

Sebelum peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Metode ini disebut dengan metode wawancara sistematik. Metode wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung.

b. Dokumentasi

¹¹⁰ Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 212.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di dapat dari tempat objek penelitian. Studi dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi atau wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan dokumentasi, hasil penelitian akan lebih dapat terpercaya (kredibel). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi berupa surat penelitian, serta rekaman hasil wawancara. Dokumen resmi berupa file data laporan penempatan bulan januari-desember tahun 2019, data rekap kasus dan pemulangan PMI Tulungagung, data jumlah PMI yang berangkat tahun 2018-2019. Dokumen budaya populer berupa berita dari koran berita media dan dokumentasi foto.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan permasalahan.¹¹² Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jawa Bara: CV Jejak, 2018) h. 153-154

¹¹² Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 121.

b. Klasifikasi (Classifiying)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber di lapangan, serta dengan menelaah kembali menggunakan *Maslahah*.

c. Verifikasi (Verifiying)

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk kebenaran yang diperoleh secara akurat. Dari hasil penggalian data yang telah diediting dan di klasifikasi tersebut diketik ulang dengan rapi kemudian diserahkan kepada informan untuk diperiksa kekurangan dan kesalahan atas informasi yang telah diketik.

d. Analisis (Analyzing)

Dalam proses analisis ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu fakta atau fenomena yang terdapat di lapangan dengan menjelaskan kondisi dan keadaan hukum dari perlindungan pra penempatan PMI yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Serta membuat kesimpulan mengenai implementasi perlindungan yang dilakukan BP2MI Kabupaten Tulungagung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan melalui perspektif *Maṣlaḥah*.

e. Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya. Kesimpulan juga bertujuan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK

Penelitian ini dilakukan di BP2MI Kabupaten Tulungagung yang memiliki lokasi di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA Tulungagung) yang beralamat di Jl. Jayeng Kusuma No. 19 Tulungagung. Peneliti memilih BP2MI Tulungagung sebagai tempat penelitian karena Tulungagung merupakan kota yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Bahkan menjadi salah satu pemasok PMI terbesar di Jawa Timur.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bermula ketika zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, TKI bermigrasi ke luar negeri oleh pemerintah Hindia Belanda lewat penempatan buruh kontrak wilayah koloni Belanda, yaitu negara Suriname, Amerika Selatan. Tujuan awalnya adalah sebagai wujud penghapusan perbudakan, pengganti tugas budak-budak asal Afrika yang pada tanggal 1 Juli 1863 telah dibebaskan untuk dapat memilih lapangan pekerjaan yang diinginkan. Namun hal tersebut memberikan dampak bagi perkebunan dan perekonomian di Suriname turun drastis karena budak sudah tidak dipekerjakan lagi. Pemerintah Belanda memilih tenaga kerja asal Jawa karena memiliki tingkat perekonomian yang rendah akibat Gunung Merapi yang meletus, dan penduduk Jawa yang padat. Belanda memberangkatkan TKI sebanyak 94 orang yang terdiri dari 31 wanita, 61 pria dan 2 anak-anak, pada gelombang pertama dari Batavia (Jakarta) dengan

Kapal SS Koningin Emma pada 21 Mei 1890 dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Sejak tahun 1890 hingga 1939 ada 32.986 TKI yang telah diberangkatkan ke Suriname dengan menggunakan 77 kapal laut. Hingga pada akhirnya Indonesia merdeka dan pada 3 Juli 1947 Kementerian Perburuhan Era Kemerdekaan menjadikan tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1947 membentuk lembaga Kementerian Perburuhan yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia.

Kementerian Perburuhan diganti menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi pada awal orde baru sampai berakhirnya kabinet pembangunan III, kemudian diganti lagi menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan membentuk kementerian Koperasi sendiri pada Kabinet Pembangunan IV. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1960, penempatan TKI belum melibatkan pemerintahan, tetapi berdasarkan orang perorangan, kekerabatan serta bersifat tradisional. Malaysia dan Arab Saudi menjadi negara tujuan utama. Orang Indonesia yang mengurus haji/umroh di Arab Saudi merupakan orang yang membawa Pekerja dari Indonesia. Sedangkan TKI yang ke Malaysia berangkat sendiri tanpa dokumen karena sejak dulu sudah terjadi lintas batas antara kedua negara tersebut.

Penempatan TKI baru dilakukan oleh pihak swasta sejak tahun 1970 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 4/1970 melalui program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN) dan pada 1999 diganti menjadi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Kemudian melalui Keppres No. 29/1999 tanggal 16 April 1999 didirikan pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) yang terdiri oleh 9 instansi dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Hingga pada tahun 2001 diganti namanya menjadi Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI) dan diubah nama menjadi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI) sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hingga terbit Undang-Undang baru yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merubah nama dari TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dari BNP2TKI menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).


Sebagaimana penjelasan sejarah di atas, setiap daerah memiliki lembaga pemerintahan terkait yang mengurusi tenaga kerja yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran (Disnakertrans), begitu pula Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang diresmikan pada 18 November 1205 dengan luas yaitu 1.055.65 km² dan terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri, sebelah timur Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo, sebelah selatan Samudera Hindia, dan sebelah barat Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana pada data dan statistik umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, jumlah terakhir penduduk Kabupaten Tulungagung keseluruhan adalah 1.110.921

jiwa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh migran di Luar Negeri.

Banyaknya penduduk Kabupaten Tulungagung yang memiliki minat besar dalam bekerja di luar negeri, maka untuk memberikan kemudahan dan kelancaran Pemerintah mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pada Tahun 2018 yang beralamat sama dengan disnakertrans Tulungagung di Jl. Jayeng Kusuma No.19 Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. LTSA tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, cepat dan berkualitas dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI. Dalam LTSA terdapat beberapa loket yang berkaitan dengan pendaftaran PMI, yaitu Dispendukcapil, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Kesehatan, BP2MI dan Perbankan.

BP2MI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki unit kerja di daerah yang bernama Badan Pembinaan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) atau Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), dan telah dirubah menjadi BP2MI Surabaya. BP2MI Surabaya membawahi 5 (lima) unit kerja disebut Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). Lima unit itu adalah P4TKI Madiun, P4TKI Pamekasan, P4TKI sidoarjo, P4TKI Malang, dan P4TKI Banyuwangi. Masing-masing unit P4TKI tersebut memiliki wilayah kerja yang disesuaikan dengan wilayahnya, sebagaimana P4TKI Madiun yang membawahi beberapa wilayah yaitu Kediri,

Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Madiun. Berikut merupakan gambar bagan yang dapat menjelaskan susunan BP2MI:



Gambar 1. Hubungan antara BP2MI, P4TKI dan P3MI

Sumber : Data diolah sendiri berdasarkan data dilapangan

Hubungan hukum antara BP2MI dan P3MI adalah berupa pembinaan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, ¹¹³ pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI secara terpadu, ¹¹⁴ serta merupakan pusat verifikasi seluruh dokumen yang digunakan calon PMI sebagai persyaratan dalam mendaftarkan diri menjadi PMI. BP2MI juga mengawasi P3MI yang berada pada wilayahnya dan memastikan prosedur penempatan telah sesuai dengan kebijakan BP2MI.

•

Pasal 37 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Visi BP2MI adalah "Terwujudnya PMI yang profesional, bermartabat dan sejahtera. Sedangkan Misi BP2MI adalah :

- (1) Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri
- (2) Meningkatkan pelayanan penempatan PMI yang mudah, murah, cepat dan aman
- (3) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI
- (4) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dalam menjalankan kebijakannya, BP2MI memiliki susunan organisasi berupa Kepala, sekretariat utama, deputi bidang kerja sama luar negeri dan promosi, deputi bidang perlindungan, deputi bidang penempatan, balai pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, inspektorat serta pos pelayanan. Kepengurusan tersebut dibantu pula oleh anggota yang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintahan terkait dan dapat melibatkan tenaga profesiaonal. Tugas pokok dan fungsi diantaranya yaitu¹¹⁵:

- (1) Mengatur masalah penempatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah di negara tujuan.
- (2) Dalam pelayanan, pengkoordinasian, serta pengawasan terkait dokumen dan pembekalan akhir pemberangkatan
- (3) Menyelesaikan masalah PMI, pembiayaan, dari mulai pemberangkatan hingga pemulangan, peningkatan kualitas calon PMI, pemberian informasi, serta penjaminan kualitas pelaksana penempatan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2011) h. 189

B. ANALISA PEMBAHASAN

 Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra
 Penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan bahwa perlindungan Pra Penempatan atau yang disebut sebagai perlindungan sebelum bekerja merupakan seluruh kegiatan berupa perlindungan yang diberikan semenjak pendaftaran PMI hingga PMI berangkat ke negara tujuan. Dalam hal ini pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan lembaga non kementerian bertugas dalam hal penempatan dan perlindungan PMI di bawah tanggung jawab dinas tenaga kerja dan transimigrasi (Disnakertrans). Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penata Kerja Disnakertrans Tulungagung 116:

"Arti perlindungan disini bukan dilindungi yang bagaimana gitu mbak, dengan mengikuti pelatihan di BLKLN, pengurusan pemberkasan sampai dengan PAP dan pemberangkatan yang mudah, cepat dekat tidak lewat calo karena sudah ada LTSA itu yang dinamakan perlindungan pra penempatan mbak"

Dari penjelasan Ibu Trining di atas, perlindungan pra penempatan tersebut berupa bentuk bantuan yang diberikan kepada PMI yang akan berangkat ke luar negeri mulai dari pengurusan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan, pelatihan kerja sebelum pemberangkatan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), sampai pada tahap akhir yaitu Pembekalan

¹¹⁶ Ibu Trining. Wawancara Online. (Tulungagung, 31 Maret 2020)

Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum PMI diberangkatkan ke negara tujuan. Dari adanya perlindungan pra penempatan tersebut diharapkan PMI berangkat secara prosedural dan tercatat oleh sistem negara dengan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberangkatan PMI ke luar negeri, bukan melalui calo. Berkaitan dengan LTSA tersebut, Bapak Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan BP2MI Tulungagung yang menjadi narasumber peneliti megatakan bahwa¹¹⁷:

"Awal mula disampaikan bahwa LTSA Tulungagung merupakan fasilitas pelayanan publik yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung terdiri dari berbagai instansi sesuai dengan tupoksi nya adalah sebagai penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, salah satu instansi nya adalah BP2MI. BP2MI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki unit kerja di daerah yang bernama BP3MI / LP3TKI. Untuk yang di Jawa Timur disebut sebagai LP3TKI, tapi untuk saat ini terkait dengan perubahan UU 18/17 diubah menjadi BP2MI Surabaya. BP2MI Surabaya membawahi 5 unit kerja adalah P4TKI Madiun, P4TKI Pamekasan, P4TKI sidoarjo, P4TKI Malang, dan P4TKI Banyuwangi. Sementara masing-masing unit P4TKI ini memiliki wilayah kerja yang disesuaikan dengan wilayahnya. Nah P4TKI Madiun ini membawahi beberapa wilayah vaitu Kediri. Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo. Bojonegoro, Madiun. Karena Tulungagung berada dalam wilayah P4TKI Madiun, maka secara prinsip petugas yang berada di LTSA Tulungagung merupakan petugas dari unit P4TKI Madiun. Kami ditugaskan salah satunya adalah melayani penempatan perlindungan PMI."

Dari pernyataan narasumber, LTSA Tulungagung hadir untuk mempermudah masyarakat Tulungagung yang akan bekerja sebagai PMI di luar negeri. Ibu Trining juga menyampaikan bahwa¹¹⁸:

¹¹⁷ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

¹¹⁸ Ibu Trining. *Wawancara*. (Tulungagung, Januari 2020)

"Sekarang ini proses pendaftaran menjadi mudah, karena sejak tahun 2018 telah didirikian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dalam LTSA tersebut pendaftaran menjadi lebih mudah karena menjadi satu. Jadi LTSA memang didirikian agar mempermudah, mempercepat dan melindungi PMI dari pendaftaran melalui calo."

Dalam LTSA tersebut terdapat berbagai macam instansi dalam bentuk loket yang dapat mempermudah dan mempercepat PMI untuk mendaftar karena telah berada pada satu tempat pengurusan. Instansi tersebut diantaranya adalah pihak disnakertrans, BP2MI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Polres, dan imigrasi. Terkait dengan tugas utama BP2MI, narasumber menegaskan bahwa¹¹⁹:

"Tupoksi secara umum adalah tentang penempatan dan perlindungan PMI, memastikan bahwa semua PMI yang berangkan ke LN tercatat dalam sistemnya negara. Sistem negara disebut siskotkln (sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri). Ini di bawah kontrolnya BP2MI. Kalau orang berangkat ke luar negeri tercatat dalam siskotkln berarti sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan, kalau tidak tercatat dalam siskotkln berarti berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PMI kalau dibilang sekarang tidak ada ilegal dan legal. Kalau penggunaan kata yang baik itu prosedural dan non prosedural. Kalau prosedural berarti mengikuti kaidah yang ditetapkan pemerintah, kaidahnya sendiri seperti di UU 18/17 pasal 5 itu ada 5 poin yang menjadi dasar bagaimana WNI yang akan berangkat di luar negeri."

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (26) UU No. 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa BP2MI memiliki tugas dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu. Begitu pula dengan yang disampaikan narasumber bahwa BP2MI memiliki tugas untuk memastikan bahwasannya PMI terlindungi mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna

¹¹⁹ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

penempatan. Serta memastikan bahwa PMI berangkat ke luar negeri dengan prosedural dan tercatat pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). SISKOTKLN yaitu sistem pendataan bagi calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memberikan informasi kepada PMI terkait penempatan dan pemberangkatan. Hasil akhir dari SISKOTKLN yaitu dikeluarkannya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang menjadi kartu identitas PMI. 120

a. Perlindungan Hukum Pra Penempatan PMI

Sebagaiman menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif. Dimana represif bertujuan dalam penyelesaian sengketa, sedangkan preventif bertujuan dalam pencegahan sengketa. Perlindungan PMI dirasakan sangat perlu bagi PMI dan juga pemerintah, hal tersebut dikatakan narasumber dengan beberapa faktor yaitu¹²¹:

"Ingin memastikan bahwa berangkat ke luar negeri, sebelum berangkat dan setelah berangkat keluar negeri hingga pulang ke indonesia, seperti dibilang pra, masa dan purna, itu terpenuhi semua hak-haknya. Ibaratnya berangkat ke luar negeri dalam kondisi nyaman, di luar negeri nyaman, dan pulang dengan kondisi nyaman kembali. Ibaratnya hak-haknya mereka menjadi paham apa saja yang dipersiapkan berangkat ke luar negeri karena yang menjadi hak dari PMI. Sebenarnya PMI sendiri mohon maaf kalau kita kategorisasikan dari tingkat pendidikan kebanyakan SMP ke bawah, secara pengetahuan sangat minim mereka paham bagaimana berangkat ke luar negeri, apa saja sebenarnya hak-hak mereka di luar negeri."

¹²⁰ Siskotkln.bnp2tki.go.id diakses pada 23 April 2020

¹²¹ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

Uraian di atas memberi penegasan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan pada saat PMI sebelum bekerja atau pra penempatan PMI termasuk ke dalam jenis perlindungan preventif. Dikatakan bahwa perlindungan preventif memberikan perlindungan berupa pencegahan sengketa yang terjadi. BP2MI mengadakan perlindungan awal guna menghindarkan PMI dari hal-hal yang tidak diinginkan semasa bekerja di luar negeri.

Sebagaimana penjelasan narasumber, bahwa faktor utama PMI harus mendapatkan perlindungan adalah karena masyarakat yang ingin menjadi PMI memiliki kategori tingkat pendidikan yang rendah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Hal tersebut menimbulkan PMI tidak memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan PMI dan pekerjaannya, termasuk dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Karena ketidak pahaman tersebut menimbulkan PMI sering mengalami kendala dan hambatan ketika telah bekerja di luar negeri. Seperti halnya kesulitan berkomunikasi hingga yang paling dihindari adalah kekerasan. Sehingga perlindungan preventif pra penempatan sangat dibutuhkan dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bentuk Perlindungan Pra Penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung

1. Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan pra penempatan, yaitu perlindungan administratif sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, juga termasuk dalam perlindungan teknis yang mampu memberikan desiminasi informasi kepada PMI melalui registrasi sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a. Berikut merupakan penjelasan terkait proses pendaftaran PMI oleh BP2MI Tulungagung¹²²:

"Proses keberangkatan PMI ke luar negeri itu dibagi menjadi 3, pra, masa dan purna. Pra itu selama masih dalam negeri indonesia, dimulai pertama kali tercatat dalam sistem negara di siskotkln, pertama kali tercatat pada saat yang bersangkutan terdaftar di dinas tenaga kerja setempat. Setelah itu prosesnya akan dimulai, pendaftaran siskotkln, setelah itu sudah daftar PMI mendapatkan ID, nomor urut pendaftaran. Itu yang akan tercatat di sistem negara. Dari ID mereka akan terus melalui proses-proses mulai dari rekomendasi paspor, pembuatan paspor, pelatihan, medical cek up, uji kompetensi, hingga nanti akhirnya mereka dinyatakan siap mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan tapi kalau memang sudah dilalui itu tahap semuanya sampai tahap akhir tercatat dalam sistem negara baru dinyatakan sah."

Sebagaimana penjelasan di atas, alur pendaftarannya yaitu :

- a. Pendaftaran PMI dilakukan di LTSA Tulungagung dengan mendaftar di loket BP2MI.
- b. Pihak BP2MI akan menginput data di SISKOTKLN
- c. Calon PMI akan mendapatkan ID atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- d. Mengurus berkas rekomendasi paspor dan pembuatan paspor
- e. Pelatihan
- f. Medical check up
- g. Uji kompetensi
- h. Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Dari proses pendaftaran hingga PMI berangkat, narasumber menegaskan terkait durasi waktu yaitu 5 (lima) bulan 123 :

¹²² Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

"Aturan dalam permenaker, pra penempatan masa tuggunya adalah 5 bulan, dan itu boleh diperpanjang kembali apabila memang ada halhal yang tidak memungkinkan 5 bulan itu PMI berangkat. Kan ada kalau ada masa tuggunya lebih dari 5 bulan karena terkait kemampuan PMI yang bersangkutan, kemampuan secara teknis, pengetahuan bahasa dan lain sebagainya otomatis akan menunggu proses."

Skema pemberangkatan PMI yang berangkat keluar negeri itu ada 5 (lima) skema, dan kelima skema itu di bawah kontrol dari BP2MI Tulungagung dengan harus tercatat dalam SISKOTKLN yang di kontrol oleh BP2MI, diantara skema tersebut yaitu¹²⁴:

1. Government To Government (G2G),

PMI yang ditempatkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara tujuan. Program G2G ini baru ada MoU dengan dua negara, yaitu Korea dan Jepang.

2. Government To Private (G2P)

Yaitu pemberangkatan dari pemerintah Indonesia kepada pihak swasta di luar negeri langsung. Untuk saat ini sekitar tahun 2018 bekerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di Kuwait.

 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang sekarang namanya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

Merupakan pihak swasta di Indonesia yang akan menempatkan PMI kepada pihak swasta di luar negeri

4. UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri)

Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

¹²³ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

Perusahaan Indonesia yang punya proyek di luar negeri, jadi tenaga kerjanya dibawa ke luar negeri.

5. PMI Mandiri

Yaitu berangkat ke luar negeri atas dasar kemauannya sendiri.

2. Pengurusan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Dalam proses pendaftaran, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2017 bahwa perlindungan administratif berupa keabsahan dokumen, maka BP2MI Tulungagung juga meminta kepada PMI terkait kelengkapan data.

"Berangkat ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap ada di persyaratan nomor 5 poin e. ada banyak dokumen, ktp, akte, ijazah, buku nikah, KK dsb. Terkait dengan ketenagakerjaan selama pelatihan ada tambahan dokumen kayak uji kompetensi atau sertifikat yag harus dikeluarkan, visa, kontrak kerja, perjanjian penempatan, dsb"

Salah satu dokumen yang harus dilengkapi calon PMI pada perlindungan pra penempatan adalah diberikannya surat perjanjian seperti pada penjelasan berikut.¹²⁵

"Perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh PMI dan PJTKI. Perjanjian itu ada 2 yaitu perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Perjanjian penempatan itu dibuat di awal pada saat yang bersangkutan registrasi di dinas. Perjanjian penempatan itu tanda tangan PMI dan PJTKI diketahui oleh dinas tenaga kerja setempat. Yang akan menjelaskan PMI mau berangkat kemana, sebagai apa, prosesnya berapa lama, dengan biaya berapa, itu semua tertulis dalam perjanjian penempatan. Setelah perjanjian penempatan yang di awal yag bersangkutan melalui pembuatan paspor, kesehatan, BLK, setelah semua dilalui , lulus uji kompetensi, dia mau berangkat kemana, maka turun namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ditandatangani oleh PMI itu sendiri dan pengguna (dalam artian majikan) dan diketahui oleh kedutaan besar yang ada di luar negeri, tapi khusus untuk

¹²⁵ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

program g2p soalnya harus dilegalitasi oleh perwakilan PMI setempat. Perjanjian penempatan itu sudah standar yang ditentukan oleh kementerian tenaga kerja. Isinya standar, yang membedakan itu hanya terkait biaya penempatan. Biaya penempatan masing-masing negara berbeda-beda. Jadi klausul yang membedakan dalam perjanjian penempatan hanya klausul terkait pembiayaan. Jadi secara umum semua klausul dari a sampai terakhir tetap sama. Terkait dengan perjanjian kerja juga standar, yang membedakan hanya jenis pekerjaan dan gaji nya."

Sesuai dengan Pasal 13 poin g dan h, calon PMI wajib memiliki surat perjanjian. Pada Pasal 14 juga disebutkan bahwa hubungan antara PMI dan pemberi kerja bersangkutan dengan perjanjian kerja. Begitu pula dengan BP2MI Tulungagung yang memberikan surat perjanjian yang berupa perjanjian baku sebagaimana telah ditetapkan oleh kementerian tenaga kerja, sekaligus memberikan pemahaman kepada PMI atas isi dan maksud surat perjanjian tersebut. Ada dua macam surat perjanjian yaitu:

1. Perjanjian Penempatan

Perjanjian yang dilakukan di awal saat PMI melakukan registrasi di dinas dengan ditandatangani oleh calon PMI yang bersangkutan, P3MI dan disnakertrans Tulungagung. Isi dari perjanjian penempatan tersebut meliputi negara tujuan, jenis pekerjaan, waktu pemrosesan, hak dan kewajiban serta biaya pemberangkatan. Perjanjian penempatan dikeluarkan oleh pihak P3MI yang bentuknya telah disesuaikan dengan aturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), kemudian dari P3MI diberikan kepada pihak BP2MI untuk kemudian diserahkan dan ditandatangani oleh PMI yang bersangkutan.

PERJANJIANPENEMPATAN
PMI

BP2MI melakukan pengawasan,
mediasi antara P3MI dan PMI,
serta verifikasi dokumen,


Gambar 2. Alur Perjanjian Penempatan P3MI, PMI dan BP2MI

Sumber: Data diolah sendiri berdasarkan data dilapangan

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian yang dilakukan setelah melalui proses di BLK sampai dengan lulus uji kompetensi. Perjanjian ini memiliki skema dari negara penempatan yang disahkan oleh perwakilan. Perjanjian ini di tandatangani oleh calon PMI dan pemberi kerja (majikan di negara tujuan) serta diketahui oleh kedutaan besar yang ada di luar negeri. Isi dari perjanjian ini meliputi peraturan dan prosedur kerja, jangka waktu kontrak, hak-hak dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan pekerjaannya di luar negeri.

Gambar 3. Alur perjanjian kerja antara Pemberi kerja, BP2MI dan PMI



Sumber : Data diolah sendiri berdasarkan data dilapangan

3. Fasilitas Jaminan Sosial

Penjelasan narasumber terkait bentuk perlindungan yang diberikan BP2MI Tulungagug pada saat pra penempatan yaitu¹²⁶:

"Yang dilindungi pada masa pra penempatan yaitu ada beberapa item di bpjs, salah satunya apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan di tempat kerja. Namanya bpjs ketenagakerjaan, jadi halhal yang bersangkutan atau berkaitan dengan ketenagakerjaan, tapi selama yang bersangkutan belum berangkat ke luar negeri."

Terkait dengan fasilitas jaminan sosial sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berupa asuransi. Berikut penjelasan lanjutan dari narasumber ¹²⁷:

"Masa pra penempatan tersebut PMI sudah masuk dalam kategori dilindungi dari sistem asuransi, karena sesuai pasal 5 tersebut salah satunya berbunyi terlindung dalam asuransi jaminan sosial, bpjs ketenagakerjaan. Pra ini sudah terlindungi, yaitu pra penempatan mendapatkan asuransi 5 bulan, jadi sesuai perjanjian penempatan, pada saat yang bersangkutan teregistrasi dinas tenaga kerja terkait, yang bersangkutan menandatangani perjanjian, namanya perjanjian penempatan antara PMI dengan PT yang memberangkatkan. Dalam perjanjian penempatan tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa akan diberangkatkan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah dalam masa tunggu waktu 5 bulan tersebut yang bersangkutan sudah dilindungi oleh asuransi bpjs dalam pra penempatan, biayanya kurang lebih sekitar 37500 untuk mengcover selama 5 bulan. Nah setelah berangkat masa penempatan itu juga tercover oleh asuransi penempatan. Penempatan itu tercover sesuai lamanya masa kerja ada yang 2 tahun atau 3 tahun, biayanya kurang lebih sekitar 270.000 untuk yang 2 tahun, kalau yang 3 tahun sekitar 525000 untuk mengcover 3 tahun, termasuk purna penempatan. Purna penempatan berlaku sampai satu bulan yang bersangkutan pulang dari luar negeri. untuk teknis bisa dilihat di permenaker no 18 tahun 2018 tentang bpjs ketenagakerjaan."

¹²⁶ *Ibid*.

¹²⁷ *Ibid*.

Jadi, asuransi yag diberikan oleh BP2MI Tulungagung kepada PMI adalah:

- a. Pra penempatan selama 5 bulan
- b. Masa penempatan sesuai dengan lamanya masa kerja yang tertera dalam perjanjian kerja
- c. Purna penempatan berlaku satu bulan setelah kepulangan

4. Sosialisasi

BP2MI Tulungagung juga mengadakan sosialisasi sebagaimana dijelaskan yaitu¹²⁸:

"Kalau sosialisasi sebenarnya sosialisasi secara umum. Masingmasing beberapa instansi dari BP2MI, BPTKI dan juga dinas memiliki namanya kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, jadi skop yang kami sampaikan hanya sebatas bagaimana cara seseorang berangkat ke luar negeri yang baik dan benar. Kalau secara detailnya untuk sosialisasi pada saat yang bersangkutan mengikuti kegiatan pada saat registrasi, akan disampaikan terkait apa saja yang bersangkutan lalui sebelum berangkat ke luar negeri. sosialisasi dilakukan sebelum pendaftaran."

Seperti ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf a bahwa perlindungan teknis sebelum bekerja adalah dengan pemberian sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung adalah sosialisasi sebelum pendaftaran yang dilakukan ketika calon PMI melakukan registrasi. Selain itu pihak BP2MI Tulungagung dan instansi terkait juga mengadakan sosialisasi di daerah wilayah kabupaten Tulungagung terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri yang prosedural.

¹²⁸ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

5. Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pendidikan dan pelatihan kerja juga dilakukan oleh BP2MI Tulungagung 129 :

"Pendidikan dan pelatihan itu dilakukan di BLK (Balai Latihan Kerja) terutama BLK yang dilakukan oleh BLK swasta, karena mereka ditampung di balai latihan keria swasta, dan selama di BLK yang bersangkutan diminta untuk mempersiapkan dalam artian dilatih sesuai dengan kompetensi apa yang akan dilakukan di luar negeri. pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan selama proses perjalanan. Yang pertama registrasi ID, setelah mendaftar dan mendapatkan ID mereka langsung mengetahui akan di berangkatkan di negara mana sudah langsung tercatat dalam sistem negara. Pelatihan tersebut mengikuti sesuai dengan negara tujuannya. Apa saja yang dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk ke negara tujuan selama kurang lebih 5 bulan. Yang melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bukan dari BP2MI tapi oleh BLK swasta yang telah dilatih oleh instruktur yang sudah tersertifikasi oleh BNSP (Badan Nasiona Sertifikasi Profesional) dan mereka harus mengikuti uji kompetensi yang dilangsungkan oleh lembaga sertifikat di profesi yang sudah di standarkan BNSP itu sendiri."

Perlindungan teknis dalam pra penempatan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah pengadaan pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kualitas calon PMI. Begitu juga dengan BP2MI Tulungagung yang bertanggungjawab dalam pendidikan dan pelatihan kerja yang diadakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Swasta. Pelatihan tersebut dilakukan setelah PMI mendaftar dan memiliki KTKLN, serta telah mengetahui di negara mana mereka akan ditempatkan. Pada saat di BLK, PMI akan dilatih sesuai dengan negara tujuan dan juga mengikuti

¹²⁹ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tuungagung, 21 April 2020)

ujian kompetensi yang bersertifikat sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yaitu sertifikat kompetensi kerja. 130

6. Seleksi Calon PMI

Pada pra penempatan, seleksi calon PMI juga diselenggarakan. Namun seleksi ini diadakan oleh BLK, bukan dari BP2MI Tulungagung. Seperti penjelasan berikut¹³¹:

"Sebelum pra penempatan, kalau menurut UU baru seleksi dilakukan di LTSA. Kami masih menunggu peraturan turunan. Kalau merucut pada UU yang lama seleksi dilakukan oleh BLK, menyatakan bahwa seseorang akan mendaftar kemana dan apa saja yang dibutuhkan. Tapi untuk kedepannya sesuai paradigma UU yang baru akan dilakukan di LTSA."

Dari penjelasan narasumber dijelaskan bahwa seleksi tersebut dilakukan oleh PMI untuk memberikan hasil berupa kemampuan PMI untuk menghadapi jenis pekerjaan yang akan ditempatkan di negara tujuan.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Selama berproses di BLK, pembinaan dan pengawasan PMI dilakukan.¹³²

"Pembinaan dan pengawasan merupakan kewenangan dari dinas tenaga kerja. Pembinaan dan pengawasan harus izin dari BLK swasta itu sendiri karena keluar dari pemerintah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada waktu tertentu apabila dibutuhkan. Berupa terjun langsung hanya memastikan bahwa mereka dinyatakan latihannya sesuai dengan SOP, perlakuan di tempat BLK manusiawi dan tidak ada hal-hal yang keluar dari SOP nya."

¹³⁰ Pasal 13 poin c UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹³¹ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

¹³² Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tuungagung, 21 April 2020)

Pada perlindungan teknis pra penempatan, seperti pada pasal 8 ayat (3) huruf g yang mengharuskan pengadaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah melalui disnakertrans juga mengadakan pembinaan dan pengawasan berupa terjun langsung di BLK Swasta yang bersangkutan pada waktu tertentu tanpa ada waktu yang rutin.

8. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)

Pada pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa calon PMI yang akan berangkat wajib mengikuti persyaratan sebelum bekerja sesuai dengan peraturan di instansi terkait. Di BP2MI Tulungagung, tahapan akhir dalam perlindungan pra penempatan adalah kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) atau Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Sebagaimana dikatakan oleh narasumber bahwa:

"Orientasi Pra Pemberangkatan atau Pembekalan Akhir Pemberangkatan emang dilakukan oleh BP2MI ini di bagian paling akhir dari semua proses yang dilalui oleh PMI. Proses pertama kan ID, proses terakhir itu PAP."

OPP yang diselenggarakan oleh BP2MI Tulungagung ini berupa *in house class* dengan mengumpulkan calon PMI yang sudah lolos segala proses pendaftaran dalam satu hari. Kegiatan tersebut berupa orientasi yang memberikan gambaran tentang bagaimana perjanjian kerja dengan alasan narasumber bahwa:

"Karena pada umumnya PMI hampir sebagian tidak memahami isi dari perjanjian kerja, pada saat OPP itulah peran kami untuk memastikan mereka benar-benar paham apa yang mereka tanda tangani."

Dalam satu hari tersebut, OPP berlangsung dengan 5 (lima) materi yang disampaikan, diantaranya yaitu :

- a. Perjanjian kerja
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Bahaya perdagangan narkoba
- d. Adat istiadat, dan
- e. Kepribadian.

Sebelum mengikuti OPP, LTSA Tulungagung melakukan verifikasi dokumen PMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk memastikan bahwa semua dokumen legalitas yang PMI miliki adalah benar untuk perjanjian kerja, sudah di tanda tangani dan sudah diketahui oleh perwakilan negara penempatan.

9. Pengaduan Pra Penempatan

BP2MI Tulungagung dalam melakukan perlindungan pra penempatan PMI juga menerima berbagai macam pengaduan. Menurut narasumber, pengaduan yang banyak dikeluhkan oleh PMI pada sebelum pemberangkatan adalah¹³³:

a. Lamanya proses menunggu. Proses menunggu ini disebabkan oleh berbagai macam variabel, salah satunya yang kebanyakan terjadi

¹³³ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

adalah PMI tidak kunjung mendapatkan majikan. Sebagaimana yang dikatakan narasumber bahwa :

"PMI dikumpulkan dalam suatu BLK berdasarkan pemberangkatan negara mana, setelah itu akan disampaikan bahwa ada WNI yang akan berangkat ke luar negeri ada yang mau ngambil atau tidak. Biasanya akan dilakukan tes interview antara si PMI dengan pengguna, biasanya terkait dengan bahasa. Sehingga tidak tahu kapan akan berangkat."

b. Pembiayaan yang melebihi dari batas (overcharging). Keluhan yang muncul tersebut karena biaya yang dikeluarkan oleh PMI melebihi batas yang disampaikan. Narasumber mengatakan bahwa:

"Pembiayaan ini sangat sulit sekali di kontrol, sebenarnya Pemerintah memfasilitasi PMI untuk pembiayaan ke luar negeri, fasilitasnya namanya kredit pembiayaan target KUR, pemerintah memfasilitasi dengan kredit pembiayaan KUR yang difasilitasi oleh perbankan. Namun dalam pelaksanananya ada biaya-biaya lainnya yang tidak diketahui. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan biaya-biaya ini dan itu berapa total biayanya. Tapi dalam lapangan tidak. Dan itu biasanya muncul masalah pembiayaan itu pada saat mengikuti kegiatan OPP. OPP kan masuk pemberangkatan, sebelum berangkat mereka baru menyatakan bahwa pembiayaan saya kok tidak seperti apa yang disampaikan, melebihi dari yang ada."

Untuk standar pembiayaan yaitu Hongkong Rp. 14.530.000, untuk Taiwan Rp. 17.925.000, dan untuk Singapur Rp. 12.397.000. Ketiga negara tersebut adalah negara tujuan penempatan yang paling banyak dituju oleh PMI. Biaya tersebut sebenarnya sudah include keseluruhan dengan tiket pemberangkatan. Sedangkan apabila pulang karena kontrak kerja telah habis, maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban majikan untuk membiayai kepulangan PMI. Namun jika sebelum kontrak berakhir yang bersangkutan memutuskan untuk

pulang ke Indonesia, maka biaya kepulangan itu menjadi tanggungjawab sendiri.

c. Masalah dokumen. Dokumen yang menjadi salah satu permasalahan adalah terkait dengan surat izin pemberangkatan. Kalau sudah menikah surat izin dengan suami, kalau belum menikah surat izin dengan orang tua. Permasalahannya adalah surat tersebut banyak yang dipalsukan oleh PMI yang bersangkutan. Narasumber menjelaskan permasalahannya yaitu :

"Permasalahan yang timbul adalah orang menjadi PMI banyak latarbelakangnya. Pisah tapi belum ada akte cerai resminya. Itu akan menjadi sulit juga dalam artian sudah berpisah tapi tidak ada landasan akta cerai, tidak diberikan nafkah berapa tahun, mau berangkat ke luar negeri, tidak diberikan izin suami karena suami tidak tau keberadaannya dimana, akhirnya yang menandatangani adalah keluarganya. Nah setelah tau akan berangkat si suami tibatiba datang memperkarakan masalah tersebut."

Karena latar belakang tersebut membuat calon PMI tidak mendapatkan izin, sehingga dokumen yang harus digunakan dalam syarat pendaftaran tidak lengkap. Sedangkan BP2MI Tulungagung tidak mungkin mengikuti urusan keluarga PMI sebagaimana di contohkan di atas.

10. Perlindungan Keluarga PMI

Selain perlindungan diberikan oleh PMI, perlindungan juga diberikan oleh keluarga PMI yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan dari narasumber 134 :

¹³⁴ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tu;ungagung 21 April 2020)

"Keluarga yang terlindungi maksudnya adalah terkait dengan apabila ada permasalahan di luar negeri dan terus berlanjut sampai di indonesia yang dilindungi kalau saya lihat adalah aspek pembiayaan. Jadi pihak keluarga tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau meninggal dunia di luar negeri sampai ke indonesia, keluarga tidak mengeluarkan biaya sama sekali."

Maksud dari penjelasan narasumber tersebut adalah pihak keluarga PMI tidak dibebankan biaya apapun ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan biaya. Seperti halnya sakit dan kecelakaan. Karena PMI telah tercover dengan asuransi kesehatan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di Indonesia dan di negara penempatan. Hal tersebut demi mewujudkan Pasal 1 ayat (5) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan PMI juga termasuk perlindungan terhadap keluarga PMI yang bersangkutan.

Tulungagung

Pendaftaran

Pelengkapan
Dokumen

Pendidikan dan
Pelatihan

Seleksi

Pengumuman kelulusan
dan penempatan negara
tuluan

OPP/PAP

Gambar 4. Alur Perlindungan Pra Penempatan PMI Oleh BP2MI Tulungagung

Sumber : Data diolah sendiri berdasarkan data dilapangan

Dari uraian gambar di atas, berikut merupakan alur perlindungan pra penempatan di BP2MI Tulungagung. Pertama, calon PMI mendaftarkan diri ke LTSA Tulungagung, setelah melengkapi berkas dan mendapatkan ID berupa KTKLN, BP2MI megurusi kelengkapan dokumen yang digunakan untuk pergi ke luar negeri seperti visa, paspor, asuransi kesehatan, dan administrasi ke loket yang telah tersedia di LTSA. Kemudia PMI diseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selama pendidikan dan pelatihan, PMI melakukan uji kompetensi untuk kemudian dinyatakan lulus dan mendapatkan majikan (negara tujuan penempatan). Terakhir, sebelum pemberangkatan PMI dikumpulkan dalam satu tempat untuk mendapatkan Orientasi Pra Penempatan (OPP).

c. Kendala Perlindungan Pra Penempatan oleh BP2MI Tulungagung

Dari segala macam perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung dengan memberikan kemudahan dan ke-efektifan proses pendaftaran bagi PMI, masih ada kendala yang menjadi penghambat kesempurnaan kinerja BP2MI Tulungagung yaitu adanya PMI yang berangkat ke luar negeri dengan cara nonprosedural. Narasumber mengatakan bahwa¹³⁵:

"Kendala PMI yang pulang ke Indonesia baik yang PMI yang bermasalah maupun yang meninggal adalah yang berangkat secara non prosedural. Kalau PMI dengan prosedural berangkat ke luar negeri yang tercatat dalam sistem negara apabila ada permaslaahan, itu bisa kami dampingi secara maksimal."

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa PMI yang tidak tercatat dalam SISKOTKLN tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat memperjuangkan hak, baik hak

¹³⁵ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

PMI maupun hak dari si ahli warisnya, karena tidak ada dokumen-dokumen pendukung untuk memperjuangkan dari hak-hak yang bersangkutan. Narasumber mengatakan kembali terkait faktor yang menyebabkan PMI berangkat dengan cara nonprosedural yaitu :

"Banyak sekali dugaannya. Salah satunya adalah cepat. Ibaratnya berangkat ke luar negeri hanya dengan bermodal visa pelancong atau visa kunjungan atau visa wisata, disana berubah fungsi menjadi tenaga kerja."

Pendaftaran melalui BP2MI Tulungagung memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk seorang PMI berangkat ke luar negeri, sebagaimana dikatakan di awal membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Karena lamanya waktu tersebut, PMI yang memiliki banyak latar belakang termasuk keinginannya untuk segera mendapatkan pekerjaan, maka PMI berangkat melalui calo yang penanganannya lebih cepat. Hal tersebut pasti bahaya, yang paling utama tidak terlindungi hak-hak seorang PMI ketika terjadi permasalahan, hal tersebut juga menyalahi aturan karena visa turis yang digunakan seharusnya hanya untuk berkunjung, disalahgunakan peruntukannya untuk bekerja menetap di luar negeri dan itu bisa mengakibatkan penahanan oleh pihak negara yang bersangkutan maupun deportasi.

Mengatasi hal tersebut, BP2MI dan disnakertrans Tulungagung serta instansi-instansi yang terkait sudah sangat masiv untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai macam pihak. BP2MI Tulungagung

memiliki unit di desa, namanya Keluarga Komunitas Buruh Migran (KKBM). Narasumber mengatakan terkait kendala sosialisasi ini yaitu:

"Tentunya sosialisasi kami menurut kami masiv tapi tidak dapat mencakup secara keseluruhan. Masih ada beberapa daerah yang tidak terjangkau. Terkait biaya apabila lewat calo pun sangat merugikan karena tidak ada batasannya, karena mereka akan dikenakan biaya yang tidak tau batasannya berapa. Kalau dengan melalui pemerintah mereka akan tau berapa batas maksimum berangkat ke luar negeri peruntukannya untuk apa saja."

Dari pernyataan di atas, kegiatan sosialisasi oleh KKBM ini menyampaikan ke desa-desa bahwa untuk berangkat ke luar negeri dengan berangkat secara prosedural. Serta menyampaikan dampak merugikan yang terjadi ketika PMI berangkat secara nonprosedural.

d. Pengaruh Perlindungan Pra Penempatan bagi PMI

Perlindungan pra penempatan dirasa sangat memiliki peran penting dalam proses pemberangkatan PMI sebelum bekerja. Segala kesiapan baik pemahaman, pelatihan dan lain sebagainya telah mampu memberikan pengaruh positif, yaitu mengurangi angka kekerasan yang timbul karena kurang harmonisnya antara PMI dan pemberi kerja. Narasumber mengatakan bahwa:

"Kalau kekerasan dilihat dari trennya menurun. Kalau terkait kekerasan, awal mula kalau saya sampaikan kepada teman-teman PMI pada saat OPP selalu saya sampaikan untuk menjalin hubungan baik dengan majikan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu mengikuti peraturannya. Kekerasan masih tetap ada tapi presentasenya menurun."

Pernyataan tersebut adalah salah satu pengaruh yang terjadi ketika PMI melakukan masa pra penempatan dengan baik dan benar mengikuti peraturan

yang ada dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagaimana BP2MI Tulungagung yang senantiasa mensinergikan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoesia pada pernyataan berikut ¹³⁶:

"Harapannya regulasi tentunya adalah untuk kembali pada perlindungan PMI. Sepakatnya adalah bagaimana UU tersebut harus bersinergi antara instansi satu dengan instansi lainnya itu tujuannya untuk perlindungan PMI. Kami senantiasa mensinergikan megharmonisasikan agar permasalahan bisa terselesaikan."

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perlindungan pra penempatan sangat membawa peran penting bagi kelangsungan kinerja PMI di luar negeri. Tentunya dengan bekal pemahaman yang diberikan mulai dari perlindungan hukum, sosial dan ekonominya.

3. Perlindungan Pra Penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung Perspektif *Maslahah*

Dalam bekerja sebagai buruh migran atau PMI di luar negeri, terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seorang PMI sehingga dapat bekerja dengan keamanan dan kenyamanan. Dalam Islam, bekerja dengan aman dan selamat sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula pada firman Allah SWT¹³⁷:

Artinya : "Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu

¹³⁶ Bapak Syahrul Maizar. *Wawancara*. (Tulungagung, 21 April 2020)

¹³⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 34

menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)."

Firman tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan segala kebutuhan hidup hamba-Nya, baik yang diminta maupun tidak. Nikmat Allah sangat tidak terhingga, dan sudah sepatutnya sebagai hamba-Nya untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Kebutuhan tersebut termasuk juga dalam kebutuhan bekerja. Islam membebaskan manusia untuk bekerja di jalan yang benar dengan memberikan hak dan kewajiban dalam bekerja. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan baik keamanan, keselamatan serta kesejahteraan tanpa diskriminasi. ¹³⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Siapa yang kami pekerjakan, maka hendaklah dia memperoleh rumah dan kendaran, serta hendaklah dia memiliki pasangan hidup."

Islam dibangun di atas sendi-sendi yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia, memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk memperbanyak beban dan menghapuskan kesulitan, pembenahan yang bertahap, dan masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain. ¹³⁹ Dalam bekerja sebagai buruh migran atau PMI di luar negeri, terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seorang PMI sehingga dapat bekerja dengan keamanan dan kenyamanan. Karena bekerja merupakan ibadah bagi yang

¹³⁹ Abdul Manan, *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum : Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta : Kencana, 2016), 413

¹³⁸ M. Qurausy Syihab. Secercah Cahaya Ilahi. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007) h. 456

melakukannya dengan kebaikan dan dengan niat karena Allah, maka bekerja merupakan hal yang disyariatkan untuk mendapatkan kemaslahatan. Tujuan disyariatkannya bekerja dengan berbagai aturan yang berlaku tersebut antara lain adalah untuk mendapatkan perlindungan, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan dalam bekerja. Oleh sebab itu, dalam Islam, perlindungan dalam bekerja dilakukan untuk memenuhi *Maṣlaḥah* atau kebaikan dan kemanfaatan.

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bentukan peraturan dengan tujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi PMI. BP2MI Tulungagung memberikan perlindungan pra penempatan juga dalam rangka memberikan kemashlahatan berupa keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja.

Berkaitan dengan suatu kemashlahatan, perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung termasuk dalam beberapa jenis *Maslahah* sebagai berikut:

a. *Maslahah* dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhan

Bekerja merupakan kebutuhan pokok manusia yang dilakukan untuk melangsungkan kehidupannya. Begitu pula dengan perlindungan yang sangat penting dan harus dilakukan dalam rangka memberikan keamanan dan keselamatan bekerja. Dengan begitu dalam *Maslaḥah* masuk dalam kategori *Dharuriyyat*. *Dharuriyyat* memiliki arti istilah yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga seperti kebutuhan primer, kehidupan

manusia tidak akan tegak tanpa keberadaannya. ¹⁴⁰ Dari hasil penelitian terkait perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Kabupaten Tulungagung, perlindungan pra penempatan tersebut telah mencapai *Maṣlaḥah Dharuriyyat* meliputi 5 (lima) hal yaitu *Hifz Ad-Dīn, Hifz An-Nafs, Hifz Al-'Aql, Hifz An-Nasab*, dan *Hifz Al-Māl*.

1. *Hifz Ad-Dīn* (Menjaga Agama)

Perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung dikatakan dapat menjaga agama dari seorang PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal tersebut karena PMI dilindungi dari hak-hak nya termasuk hak untuk beribadah. Tidak ada diskriminasi terkait agama dikarenakan telah termuat pada identitas PMI seperti halnya KTP, KK, juga dalam surat perjanjian.

2. Hifz An-Nafs (Menjaga Jiwa)

Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung dapat dikatakan menjaga jiwa seorang PMI. Perlindungan jiwa yang diberikan berupa fasilitas jaminan sosial yaitu asuransi kesehatan, yang diberikan kepada PMI dari mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pada saat pra penempatan, asuransi diberikan dengan jangka waktu 5 bulan selama PMI masih berada di Indonesia dan sedang mengurus pendaftaran sampai dengan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) atau Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) berlangsung.

.

¹⁴⁰ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh I.* (Jakarta: Kencana, 2011), 219

3. *Hifz Al-'Aql* (Menjaga Akal)

Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung memberikan fasilitas berupa pemberian informasi, sosialisasi, hingga pendidikan dan pelatihan kerja serta Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang didapatkan oleh PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Hal tersebut guna menjaga akal seorang PMI sehingga melakukan sesuai dengan aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana hak yang seharusnya diperoleh dan mana kewajiban yang harus dijalankan.

4. Hifz An-Nasab (Menjaga Keturunan)

BP2MI Tulungagung memastikan bahwa PMI dan keluarganya terlindungi baik dari segi perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia apabila terjadi masalah yang mengharuskan dikenakan sanksi, perlindungan sosial berupa pembinaan dan pengawasan ketika di BLK dan memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan sesuai dengan SOP dan manusiawi, sedangkan perlindungan ekonomi berupa aspek pembiayaan yang tidak bertambah selain dari pembiayaan awal. Sebagai contoh apabila PMI terkena musibah sakit atau kecelakaan selama pra penempatan, maka PMI mendapatkan asuransi yang biayanya telah tercover dengan biaya pendaftaran sehingga keluarga tidak dibebankan biaya.

5. Hifz Al-Māl (Menjaga Harta)

Menjaga harta yang dimaksud pada perlindungan PMI adalah diberikannya hak upah sebagaimana perjanjian kerja yang ditandatangani oleh PMI, pemberi kerja dan perwakilan kedutaan luar negeri. Pada perlindungan BP2MI Tulungagung pra penempatan, juga mensosialisasikan terkait biaya yang dibebankan kepada PMI sesuai dengan negara tujuan penempatan. Biaya tersebut memiliki batas maksimum sehingga tidak ada penipuan. Sedangkan apabila PMI mendaftar melalui calo yang tidak memiliki batas maksimum pembiayaan maka akan mudah mengalami penipuan. Pemerintah juga telah memberikan fasilitasnya dengan kredit pembiayaan KUR yang difasilitasi oleh perbankan. Sebagaimana penjelasan narasumber :

"Untuk standar pembiayaan sendiri untuk Hongkong Rp. 14.530.000, untuk Taiwan Rp. 17.925.000, dan untuk Singapura Rp. 12.397.000. Ketiga negara tersebut adalah negara tujuan penempatan yang paling banyak dituju oleh PMI. Biaya tersebut sebenarnya sudah include keseluruhan dengan tiket pemberangkatan. Sedangkan apabila pulang karena kontrak kerja telah habis, maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban majikan untuk membiayai kepulangan PMI. Namun jika sebelum kontrak berakhir yang bersangkutan memutuskan untuk pulang ke Indonesia maka biaya kepulangan itu menjadi tanggungjawab sendiri."

b. *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungannya, perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI termasuk dalam *Maṣlaḥah 'Ammah. Maṣlaḥah* ini mempunyai arti yakni suatu kemashlahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak. ¹⁴¹ Perlindungan pra penempatan dilakukan BP2MI untuk melindungi kepentingan seluruh PMI dan keluarganya. Juga diperuntukkan bagi semua masyarakat Tulungagung yang berminat menjadi PMI dengan senantiasa memberikan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat menjadi PMI yang prosedural, bukan non prosedural.

c. Maslahah dilihat dari segi berubah tidaknya

Maslaḥah al-Mutaghayyiroh merupakan kemashlahatan yang sifatnya berubah-ubah menyesuaikan waktu, tempat, serta subjek hukum. Perlindungan pra penempatan memiliki sifat yang berubah-ubah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dahulu, peraturan yang mengatur terdapat pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, namun seiring berjalannya waktu dan berubahnya kondisi serta bertambahnya permasalahan, diubahlah menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Sebagai contoh dalam pra penempatan, seleksi PMI yang awalnya berada di BLK Swasta, maka dengan adanya peraturan baru seleksi PMI akan diadakan di LTSA Tulungagung.

d. Maslahah dilihat dari segi keberadaannya

Menurut segi keberadaannya, perlindungan pra penempatan termasuk dalam kategori *Maṣlaḥah Mursalah*. Sebagaimana teori, *Maslahah Mursalah* merupakan mashlahah yang tidak tercantum dalam

¹⁴¹ Hj. Rusdayah Basri. *Ushul Fikih 1*. (Parepare Makassar : IAIN Parepare Nusantara Press) h. 94

nash Al-Quran dan Hadis, tidak tertera apakah nash menerima atau menolak. Dengan ini pemerintah membuat peraturan yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang menjadi dasar bagaimana perlindungan pra penempatan harusnya dilaksanakan, selain itu peraturan khusus dari BP2MI dan disnakertrans Tulungagung juga dijadikan sebagai pedoman dilaksanakannya perlindungan pra penempatan, sehingga kemashlahatan tetap berjalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian tentang Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maṣlaḥah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia pra penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mempu dikatakan sebagai perlindungan preventif yang mampu mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masa bekerja di luar negeri. Perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan di BP2MI Tulungagung dilakukan dengan baik dengan mengutamakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan PMI mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan PMI ke negara tujuan yaitu. Proses pendaftaran yang dipermudah dengan adanya LTSA Tulungagung, Pengurusan kelengkapan dan keabsahan dokumen sehingga PMI tercatat dalam SISKOTKLN dan tercatat resmi sebagai PMI, diberikannya fasilitas jaminan sosial berupa asuransi selama 5 bulan pra penempatan, sosialisasi yang dilakukan sebelum pendaftaran dengan memberikan informasi terkait PMI kepada calon PMI, pengadaan

pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI setelah mengetahui negara tujuan penempatan, seleksi calon PMI untuk mengetahui kemampuan PMI, pembinaan dan pengawasan PMI selama pendidikan dan pelatihan di BLK, pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan sebagai persiapan terakhir sebelum pemberangkatan, pengaduan pra penempatan yang sering terjadi masalah pembiayaan, kurang lengkapnya dokumen, dan lamanya proses menunggu tempat bekerja, serta perlindungan diberikan bagi keluarga PMI berupa fasilitas asuransi sehingga keluarga tidak diberikan tanggungan biaya apabila terjadi sesuatu terhadap PMI, misalnya kecelakaan atau meninggal dunia.

Dalam pengimplementasian perlindungan pra penempatan, yang menjadi kendala bagi BP2MI Tulungagung adalah masih adanya PMI yang berangkat dengan cara yang nonprosedural atau melalui calo. Dengan begitu BP2MI Tulungagung tidak dapat menjamin terlindunginya hak-hak dari PMI ketika ada permasalahan karena tidak tercatat dalam SISKOTKLN. Namun di sisi lain, implementasi perlindungan pra penemepatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung tersebut memberikan pengaruh baik bagi PMI yang dirasakan selama PMI bekerja di luar negeri dan ketika PMI sudah purna penempatan. Angka kekerasan dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan PMI yang telah benar-benar siap dan memahami menjadi PMI yang baik dan benar dan mengikuti proses pra penempatan sesuai ketentuan BP2MI Tulungagung.

2. Implementasi perlindungan pra penempatan PMI BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Maslahah. PMI merupakan pekerjaan, dimana bekerja dinilai ibadah bagi yang melakukannya dengan niat yang baik. UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bentukan peraturan dengan tujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi PMI. Karena keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja sebagai PMI merupakan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Maka yang disebut sebagai Maslahah disini adalah perlindungan pra penempatan yag dilakukan BP2MI tersebut. Jenis Maslahah yang termasuk dalam kategori perlindungan pra penempatan yaitu : Pertama, Maslaḥah Dharūriyat, dimana kemashlahatannya menyangkut 5 (lima) hal yaitu : Hifz Ad-Dīn (Menjaga agama) dengan adanya hak beribadah, Hifz An-Nafs (Menjaga jiwa) dengan memberikan asuransi kesehatan , Hifz Al-'Aql (Menjaga akal) dengan memberikan pemahaman kepada PMI berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta OPP, *Hifz An-Nasab* (Menjaga keturunan) dengan memberikan perlindungan pada keluarga PMI, dan Hifz Al-Māl (Menjaga harta) dengan menjamin hak upah dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, Maslahah 'Ammah, dimana kemashlahatan tersebut ditujukan kepada kepentingan umum dan mayoritas masyarakat Tulungagung yang bekerja sebagai PMI atau akan bekerja sebagai PMI. Ketiga, Maslahah al-Mutaghayyiroh, dimana kemashlahatan perlindungan pra penempatan berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang mengatur. *Keempat, Maṣlaḥah Mursalah*, dimana kemashlahatan tidak didasarkan dari *nash*, melainkan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan peraturan khusus lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

- 1. Bagi pihak BP2MI Tulungagung untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran PMI yang baik dan benar secara prosedural agar seluruh PMI dapat terjamin perlindungannya di luar negeri. Apabila memungkinkan untuk memberikan himbauan berupa iklan yang dapat ditonton oleh publik baik di media sosial ataupun media massa seperti brosur, banner dan baliho.
- 2. Bagi masyarakat Tulungagung yang berminat menjadi PMI untuk senantiasa berangkat ke luar negeri dengan cara prosedural demi keamanan dan keselamatan dalam bekerja, terlebih lagi bekerja di luar negeri yang rawan terhadap kejadian yang membahayakan. Sedangkan bagi PMI yang telah terdaftar untuk menjalankan masa pra penempatan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga memahami segala hal yang berkaitan dengan PMI terutama terkait perjanjian kerja, serta selalu menjalin hubungan yang baik dengan majikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qur'an al-Karim
- Adisu, Editus, dan Jehani, Libertus. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Jakarta : Visimedia, 2006
- Agusmidah. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Medan : USU Press, 2010
- Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
- Asyhadi, Zaeni. Hukum Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Asyhadie, H. Zaeni dan Kusuma, Rahmawati. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2019
- Bahri, Idik Saiful. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bahasa Rakyat, 2020
- Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta : Bahasa Rakyat, 2020
- Basri, Rusdayah. *Ushul Fikih 1*. Parepare Makassar : IAIN Parepare Nusantara Press
- Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, 2006
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum.* Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019
- Dwi Yuwono, Ismantoro. Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Yogyakarta : Medpress Digital, 2013
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005
- Fahmi, Abu. HRD Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015
- Fauzi. Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Ilmy, Bahrul. Pendidikan Agama Islam. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007

- Joses Sembiring, Jimmy. *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Jakarta: Visimedia, 2016
- Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Surabaya: Prenada Media, 2017
- Manan, Abdul. Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan. Jakarta: Kencana, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian*, cet.ke-20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005
- Muvid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2016
- Naja, Daeng. Bekal Bankir Syariah. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nurhayati, dan Imran Sinaga, Ali. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2018
- Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018
- Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami, M. Kamal Hidjaz dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2017
- Raharjo, Handri. Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018
- Rajagukguk, H.P. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Setiadi, Edi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017
- Shidiq, Sapiudin. Ushul Figh. Jakarta: Kencana, 2011
- Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2017
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Syarifudin, H. Amir. Ushul Figh I. Jakarta: Kencana, 2011
- Syihab, M. Qurausy. Secercah Cahaya Ilahi. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- Thoifuri. Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Puspa Swara

- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Spirit Hukum*. Malang: UB Press, 2010
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2019
- Triwulan, Titik dan Gunadi Widodo, Ismu. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011

JURNAL DAN PENELITIAN

- Hidayat, Aziz Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 http://digilib.uinsuka.ac.id/33732/1/1438077_BAB-I-V_DAFTAR-PUSTAKA%20.pdf
- Kawiryan, Wisnu. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan.", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 http://digilib.uin-suka.ac.id/17001/2/11340114_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
- Pasaribu, Muqsana. "Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*. No. 4(2014) : http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p
- Permatasari, Anitya Nur Indah. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)" *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2016 http://eprints.iain-surakarta.ac.id/482/1/Anitya%20Nur20Indah.pdf
- Putri Marisfa, Ofia, Eddy Patra, Elman dan Nurmayani. "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah*. No. 1 (2018): https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/download/1218/1089
- Sulianto, Peris. "Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 http://ethesis.uin-malang.ac.id/6245/1/13210147.pdf
- Yusrini, Bq. Ari. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Al-Maiyyah* No. 1. (2017) : https://www.neliti.com/id/publications/285778/tenaga-kerja-wanita-dalam-perspektif-gender-di-nusa-tenggara-barat

SUMBER ONLINE

Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id Diakses pada 16 Agustus 2019

Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No. 91/11/Th. XXII, 5 November 2019

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). www.bnp2tki.go.id

Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Data Rekapitulasi CTKI dari Disnakertrans Kabupaten Tulungagung

Data BP2MI Periode Maret 2020

Kompas.com. Derita TKW asal Lombok, Dijual Rp 110 Juta hingga Disiksa dan Disiram Air Panas di Arab Saudi 27/07/2019, 10:48 WIB. Diakses pada 26 April 2020

Siskotkln.bnp2tki.go.id. Diakses pada 23 April 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/men/2009

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

LAMPIRAN

Wawancara Penulis dengan Petugas Pelayanan BP2MI Tulungagung

(Svahrul Maizar)

Penulis : Cabang yang di Tulungagung ini apa hubungannya dengan

P4TKI madiun?

Bapak Syahrul

: Awal mula disampaikan bahwa LTSA Tulungagung merupakan fasilitas pelayanan publik yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung terdiri dari berbagai sesuai dengan tupoksi nya adalah penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, salah satu instansi nya adalah BP2MI. BP2MI berkantor pusat dii Jakarta dan memiliki unit kerja di daerah yang bernama BP3MI / LP3TKI. Untuk yang di Jawa Timur disebut sebagai LP3TKI, tapi untuk saat ini terkait dengan perubahan UU 18/17 diubah menjadi BP2MI Surabaya. BP2MI Surabaya membawahi 5 unit kerja adalah P4TKI Madiun, P4TKI Pamekasan, P4TKI sidoarjo, P4TKI Malang, dan P4TKI Banyuwangi. Sementara masing-masing unit P4TKI ini memiliki wilayah kerja yang disesuaikan dengan wilayahnya. Nah P4TKI Madiun ini membawahi beberapa wilayah yaitu Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Madiun. Karena Tulungagung berada dalam wilayah P4TKI Madiun, maka secara prinsip petugas yang berada di LTSA Tulungagung merupakan petugas dari unit P4TKI Madiun. Kami ditugaskan salah satunya adalah melayani penempatan dan perlindungan PMI.

Penulis Bapak Syahrul : Tugas Utama BP2MI itu apa saja?

: Tupoksi secara umum adalah tentang penempatan dan perlindungan PMI, memastikan bahwa semua PMI yang berangkan ke LN tercatat dalam sistemnya negara. Sistem negara disebut siskotkln (sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri). ini di bawah kontrolnya BP2MI. kalau orang berangkat ke luar negeri tercatat dalam siskotkln berarti sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan, kalau tidak tercatat dalam siskotkln berarti berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PMI kalau dibilang sekarang tidak ada ilegal dan legal. Kalau penggunaan kata yang baik itu prosedural dan non prosedural. Kalau prosedural berarti mengikuti kaidah yang ditetapkan pemerintah, kaidahnya sendiri seperti di UU 18/17 pasal 5 itu

ada 5 poin yang menjadi dasar bagaimana WNI yang akan berangkat di luar negeri.

Penulis Bapak Syahrul : Faktor yang menyebabkan PMI harus dilindungi?

: Ingin memastikan bahwa berangkat ke luar negeri. sebelum berangkat dan setelah berangkat keluar negeri hingga pulang ke indonesia, seperti di bilang pra, masa dan purna, itu terpenuhi semua hak-haknya. Ibaratnya berangkat ke luar negeri dalam kondisi nyaman, di luar negeri nyaman, dan pulang dengan kondisi nyaman kembali. Ibaratnya hakhaknya mereka menjadi paham apa saja yang dipersiapkan berangkat ke luar negeri karena yang menjadi hak dari PMI. Sebenarnya PMI sendiri mohon maaf kalau kategorisasikan dari tingkat pendidikan kebanyakan SMP ke bawah, secara pengetahuan sangat minim mereka paham bagaimana berangkat ke luar negeri, apa saja sebenarnya hak-hak mereka di luar negeri.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana proses pendaftaran melaui BP2MI?

: Proses keberangkatan PMI ke luar negeri itu dibagi enjadi 3, pra, masa dan purna. Pra itu selama masih dalam negeri indonesia, dimulai pertama kali tercatat dalam sistem negara di siskotkln, pertama kali tercatat pada saat yang bersangkutan terdaftar di dinas tenaga kerja setempat. Setelah itu prosesnya akan dimulai, pendaftaran siskotkln, setelah itu sudah daftar PMI mendapatkan ID, nomor urut pendaftaran. Itu yang akan tercatat di sistem negara. Dari ID mereka akan terus melalui proses-proses mulai dari rekomendasi paspor, pembuatan paspor, pelatihan, medical cek up, uji kompetensi, hingga nanti akhirnya mereka dinyatakan siap mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan tapi kalau memang sudah dilalui itu tahap semuanya sampai tahap akhir tercatat dalam sistem negara baru dinyatakan sah.

Penulis

Waktunya berapa lama dari pendaftaran sampai pemberangkatan?

Bapak Syahrul

: Aturan dalam permenaker, pra penempatan masa tuggunya adalah 5 bulan, dan itu boleh diperpanjang kembali apabila memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan 5 bulan itu PMI berangkat. Kan ada kalau ada masa tuggunya lebih dari 5 bulan karena terkait kemampuan PMI yag bersangkutan, kemampuan secara teknis, pengetahuan bahasa dan lain sebagainya otomatis akan menunggu proses. Dan masa pra penempatan tersebut PMI sudah masuk dalam kategori dilindungi dari sistem asuransi, karena sesuai pasal 5 tersebut salah satunya berbunyi terlindung dalam asuransi jaminan

sosial, bpjs ketenagakerjaan. Pra ini sudah terlindungi, yaitu pra penempatan mendapatkan asuransi 5 bulan, jadi sesuai perjanjian penempatan, pada saat yang bersangkutan teregistrasi dinas tenaga kerja terkait, yang bersangkutan menandatangani perjanjian, namanya perjanjian penempatan antara PMI dengan PT yang memberangkatkan. Dalam perjanjian penempatan tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa akan diberangkatkan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah dalam masa tunggu waktu 5 bulan tersebut yang bersangkutan sudah dilindungi oleh asuransi bpjs dalam pra penempatan, biayanya kurang lebih sekitar 37500 untuk mengcover selama 5 bulan. Nah setelah berangkat masa penempatan itu juga tercover oleh asuransi penempatan. Penempatan itu tercover sesuai lamanya masa kerja ada yang 2 tahun atau 3 tahun, biayanya kurang lebih sekitar 270.000 untuk yang 2 tahun, kalau yang 3 tahun sekitar 525000 untuk mengcover 3 tahun, termasuk purna enempatan. Purna penempatan berlaku sampai satu bulan yang bersangkutan pulang dari luar negeri. untuk teknis bisa dilihat di permenaker no 18 tahun 2018 tentang bpjs ketenagakerjaan.

Penulis Bapak Syahrul : Perlindungan pra penempatan bentuknya apa saja?

: Yang dilindungi pada masa pra penempatan yaitu ada beberapa item di bpjs, salah satunya apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan di tempat kerja. Namanya bpjs ketenagakerjaan, jadi hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan dengan ketenagakerjaan, tapi selama yna bersangkutan belum berangkat ke luar negeri.

Penulis Bapak Syahrul : Dokumen yang dilengkapi?

: Berangkat ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap ada di persyaratan nomor 5 poin e. ada banyak dokumen, ktp, akte, ijazah, buku nikah, KK dsb. Terkait dengan ketenagakerjaan selama pelatihan ada tambahan dokumen kayak uji kompetensi atau sertifikat yag harus dikeluarkan, visa, kontrak kerja, perjanjian penempatan, dsb.

Penulis

: Bagaimana bentuk sosialisasi sebelum pemberangkatan di pra penempatan?

Bapak Syahrul

: Kalau sosialisasi sebenarnya soisalisasi secara umum. Masing-masing beberapa instansi dari BP2MI, BPTKI dan juga dinas memiliki namanya kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, jadi skop yang kami sampaikan hanya sebatas bagaimana cara seseorang berangkat ke luar negeri yang baik dan benar. Kalau secara

detailnya untuk sosialisasi pada saat yang bersangkutan mengikuti kegiatan pada saat registrasi, akan disampaikan terkait apa saj ayang bersangkutan lalui sebelum berangkat ke luar negeri. sosialisasi dilakukan sebelum pendaftaran.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan?

: Pendidikan dan pelatihan itu dilakukan di BLK (Balai Latihan Kerja) terutama BLK yang dilakukan oleh BLK swasta, karena mereka ditampung di balai latihan kerja swasta, dan selama di BLK yang bersangkutan diminta untuk dalam artian mempersiapkan dilatih sesuai kompetensi apa yang akan dilakukan di luar negeri. pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan selama proses perjalanan. Yang pertama registrasi ID, setelah mendaftar dan mendapatkan ID mereka langsung mengetahui akan di berangkatkan di negara mana sudah langsung tercatat dalam sistem negara. Pelatihan tersebut mengikuti sesuai dengan negara tujuannya. Apa saja yang dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk ke negara tujuan selama kurang lebih 5 bulan. Yang melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bukan dari BP2MI tapi oleh BLK swasta yang telah dilatih oleh instruktur yang sudah tersertifikasi oleh BNSP (Badan Nasiona Sertifikasi Profesional) dan mereka harus mengikuti uji kompetensi yang dilangsungkan oleh lembaga sertifikat di profesi yang sudah di standarkan BNSP itu sendiri.

Penulis

: Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan PMI pada masa pra penempatan ?

Bapak Syahrul

: Pembinaan dan pengawasan merupakan kewenangan dari dinas tenaga kerja . pembinaan dan pengawasan harus izin dari BLK swasta itu sendiri karena keluar dari pemerintah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada waktu tertentu apabila dibutuhkan. Berupa terjun langsung haya memastikan bahwa mereka dinyatakan latihannya sesuai dengan SOP, perlakuan di tempat BLK manusiawi dan tidak ada hal-hal yang keluar dari SOP nya.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana hubungan kinerja antara PJTKI dengan BP2MI ?
: Skema pemberangkatan WNI/PMI berangkat keluar negeri itu ada 5 skema. (1) G2G = government to government, yang diibaratkan adalah ditempatkan oleh pemerintah indonesia kepada pemerintah negara tujuan. Program g2g ini baru ada MoU dengan dua negara, yaitu korea dan jepang. (2) g2p = government to private, dari pemerintah indonesia kepada pihak swasta di luar negeri langsung. Untuk saat ini sekitar tahun 2018 bekerjasama antara pemerintah indonesia dengan

pihak swasta di Kuwait. (3) PJTKI, yang sekarang namanya P3MI, merupakan pihak swasta di Indonesia yang akan menempatkan PMI kepada pihak swasta di luar negeri. (4) UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), perusahaan Indonesia yang punya proyek di luar negeri, jadi tenaga kerjanya dibawa ke luar negeri. (5) PMI Mandiri, jadi berangkat ke luar negeri atas dasar kemauannya sendiri. Dari 5 skema tersebut bermuaranya di BP2MI karena mereka harus tercatat dalam siskotkln yang di kontrol oleh BP2MI.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana tentang Perjanjian kerja pra penempatan ?

: Perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh PMI dan PJTKI. Perjanjian itu ada 2 yaitu perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Perjanjian penempatan itu dibuat di awal pada saat yang bersangkutan registrasi di dinas. Perjanjian penempatan itu tanda tangan PMI dan PJTKI diketahui oleh dinas tenaga kerja setempat. Yang akan menjelaskan PMI mau berangkat kemana, sebagai apa, prosesnya berapa lama, dengan biaya berapa, itu semua tertulis dalam perjanjian penempatan. Setelah perjanjian penempatan yang di awal yag bersangkutan melalui pembuatan paspor, kesehatan, BLK, setelah semua dilalui , lulus uji kompetensi, dia mau berangkat kemana, maka turun namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ditandatangani oleh PMI itu sendiri dan pengguna (dalam artian majikan) dan diketahui oleh kedutaan besar yang ada di luar negeri, tapi khusus untuk program g2p soalnya harus dilegalitasi oleh perwakilan PMI setempat.

Penulis

Bentuk perjanjiannya apakah perjanjian baku atau bagaimana?

Bapak Syahrul

: Perjanjian penempatan itu sudah standar yang ditentukan oleh kementerian tenaga kerja. Isinya standar, yang membedakan itu hanya terkait biaya penempatan. Biaya penempatan masing-masing negara berbeda-beda. Jadi klausul yang membedakan dalam perjanjian penempatan hanya klausul terkait pembiayaan. Jadi secara umum semua klausul dari a sampai terakhir tetap sama. Terkait dengan perjanjian kerja juga standar, yang membedakan hanya jenis pekerjaan dan gaji nya.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana bentuk seleksi dalam pra penempatan?

: Sebelum pra penempatan, kalau menurut UU baru seleksi dilakukan di LTSA. Kami masih menunggu peraturan turunan. Kalau merucut pada UU yang lama seleksi dilakukan oleh BLK, menyatakan bahwa seseorang akan mendaftar kemana dan apa saja yang dibutuhkan. Tapi untuk

kedepannya sesuai paradigma UU yang baru akan dilakukan di LTSA.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana OPP yang dilakukan oleh BP2MI?

: Orientasi Pra Pemberangkatan atau Pembekalan Akhir Pemberangkan emang dilakukan oleh BP2MI ini di bagian paling akhir dari semua proses yang dilalui oleh PMI. Proses pertama kan ID, proses terakhir itu PAP. Ini merupakan proses paling akhir dimana PMI diberikan semacam in house class kita kumpulkan satu hari kita berikan sedikit gambaran tentang bagaimana perjanjian kerja. Karena pada umumnya PMI hampir sebagian tidak memahami isi dari perjanjian kerja, pada saat OPP itulah peran kami untuk memastikan mereka benar-benar paham apa yang mereka tanda tangani. Kami lakukan OPP di LTSA dalam satu hari ada 5 materi yang harus kami sampaikan, perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, bahaya perdagangan narkoba, adat istiadat, dan kepribadian. Itu adalah 5 materi yang harus disampaikan dalam OPP. Itu bagian paling akhir sebelum PMI berangkat ke luar negeri. sebelum mengikuti OPP dilakukan terlebih dahulu verifikasi dokumen, yang dilakukan di LTSA untuk memastikan bahwa semua dokumen legalitas yang PMI miliki adalah benar untuk perjanjian kerja, memang benar sudah di tanda tangani atau belum, sudah diketahui oleh perwakilan negara penempatan atau belum, kami harus pastikan itu semua.

Penulis Bapak Syahrul : Penerimaan pengaduan pra penempatan seperti apa?

: Pengaduan pra penempatan yang sering terjadi terkait dengan masalah lamanya proses menunggu. Proses menunggu ini disebabkan oleh berbagai macam variabel, salah satunya yang kebanyakan terjadi adalah PMI tidak kunjung mendapatkan majikan. PMI dikumpulkan dalam suatu BLK berdasarkan pemberangkatan negara mana, setelah itu akan disampaikan bahwa ada WNI yang akan berangkat ke luar negeri ada yang mau ngambil atau tidak. Biasanya akan dilakukan tes interview antara si PMI dengan pengguna, biasanya terkait dengan bahasa. Sehingga tidak tahu kapan akan berangkat. Yang kedua terkait pembiayaan yang melebihi dari batas (overcharging). Yang ketiga terkait masalah dokumen. Dokumen yang menjadi salah satu permasalahan adalah terkait dengan surat izin. Kalau sudah menikah surat izin dengan suami, kalau belum menikah surat izin dengan orang tua. Ini biasanya dipalsukan oleh PMI yang bersangkutan. Permasalahan yang timbul adalah orang menjadi PMI banyak latarbelakangnya. Pisah tapi belum ada akte cerai resminya. Itu akan menjadi sulit juga dalam artian sudah berpisah tapi tidak ada landasan akta cerai, tidak diberikan nafkah berapa tahun, mau berangkat ke luar negeri, tidak diberikan izin suami karena suami tidak tau keberadaannya dimana, akhirnya yang menandatangani adalah keluarganya. Nah setelah tau akan berangkat si suami tiba-tiba datang memperkarakan masalah tersebut.

Penulis

: Masalah pembiayaan bagaimana mensosialisasikan kepada PMI?

Bapak Syahrul

: Pembiayaan ini sangat sulit sekali di kontrol, sebenarnya Pemerintah memfasilitasi PMI untuk pembiayaan ke luar negeri, fasilitasnya namanya kredit pembiayaan target KUR, pemerintah memfasilitasi dengan kredit pembiayaan KUR difasilitasi oleh perbankan. Namun pelaksanananya ada biaya-biaya lainnya yang tidak diketahui. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan biaya-biaya ini dan itu berapa total biayanya. Tapi dalam lapangan tidak. Dan itu biasanya muncul masalah pembiayaan itu pada saat mengikuti kegiatan OPP. OPP kan masuk dalam pra pemberangkatan , sebelum berangkat mereka menyatakan bahwa pembiayaan saya kok tidak seperti apa yang disampaikan, melebihi dari yang ada. Untuk standar pembiayaan sendiri untuk hongkong Rp. 14.530.000, untuk Taiwan Rp. 17.925.000, untuk singapur Rp. 12.397.000. Biaya tersebut sudah include keseluruhan dengan tiket berangkat. Puang apabila kontrak habis sudah menjadi kewajiban majikan untuk membiayai kepulangan PMI, dengan catatan kontrak berakhir. Tapi kalau sebelum kontrak berakhir yang bersangkutan memutuskan untuk pulang ke Indonesia aka biaya kepulangan itu menjadi tanggungjawab sendiri.

Penulis Bapak Syahrul : Kendala yag dirasakan dari perlindungan BP2MI ?

: Kendala yang kami hadapi adalah pada saat yang bersangkutan memang berangkat ke luar negeri melalui cara yang non prosedural. Kami tidakbisa memperjuangkan hak, baik hak PMI maupun hak dari si ahli warisnya, karena tidak ada dokumen-dokumen pendukung untuk memperjuangkan dari hak-hak yang bersangkutan. Kendala PMI yang pulang ke Indonesia baik yang PMI yang bermasalah maupun yang meninggal adalah yang berangkat secara non prosedural. Kalau PMI dengan prosedural berangkat ke luar negeri yang tercatat dalam sistem negara apabila ada permaslaahan, itu bisa kami dampingi secara maksimal.

Penulis

: Apa faktor yang menyebabkan PMI berangkat secara non prosedural ?

Bapak Syahrul

: Banyak sekali dugaannya. Salah satunya adalah cepat. Ibaratnya berangkat ke luar negeri hanya dengan bermodal visa pelancong atau visa kunjungan atau visa wisata, disana berubah fungsi menjadi tenaga kerja. Hal tersebut pasti bahaya, yang paling utama tidak terlindungi hak-haknya, dan menyalahi aturan juga karena visa turis disalahgunakan peruntukannya untuk bekerja dan itu bisa mengakibatkan penahanan oleh pihak negara yang bersangkutan maupun deportasi.

Penulis

: Apakah dari BP2MI ada cara agar PMI mendaftar secara prosedural?

Bapak Syahrul

: BP2MI, dinas, dan instansi-instansi yang terkait sudah sangat untuk melakukan kegiatan sosialisasi. melibatkan berbagai macam pihak. Kami memiliki unit ibaratnya bentukan kami di desa, namanya KKBN (Keluarga Komunitas Buruh Migran) untuk menyampaikan ke desadesa bahwa untuk berangkat ke luar negeri dengan berangkat dengan cara prosedural. Tentunya sosialisasi kami menurut kami masiv tapi tidak dapat mencakup secara keseluruhan. Masih ada beberapa daerah yang tidak terjangkau. Terkait biaya apabila lewat calo pun sangat merugikan karena tidak ada batasannya, karena mereka akan dikenakan biaya yang tidak tau batasannya berapa. Kalau dengan melalui pemerintah mereka akan tau berapa batas maksimum berangkat ke luar negeri peruntukannya untuk apa saja.

Penulis

Apakah ada peraturan perundang-undangan yang memberatkan kierja BP2MI ?

Bapak Syahrul

: Kalau kendala pasti ada , namanya juga legalitas instansi, masing- masing instansi punya kebijakan regulasi masing- masing instansi. Tapi harapannya regulasi tentunya adalah untuk kembali pada perlindungan PMI. Kami kalau membandingan peraturan satu dengan yang lain pasti ada celahnya. Tapi sepakatnya adalah bagaimana UU tersebut harus bersinergi antara instansi satu dengan instansi lainnya itu tujuannya untuk perlindungan PMI. Kami senantiasa mensinergikan megharmonisasikan agar permasalahan bisa terselesaikan.

Penulis

: Bagaimana penjelasan istilah keluarga Pmi juga ikut terlindungi?

Bapak Syahrul

: Keluarga yang terlindungi maksudnya adalah terkait dnegan apabila ada permasalahan di luar negeri dan terus berlanjut

sampai di indonesia yang dilindungi kalau saya lihat adalah aspek pembiayaan. Jadi pihak keluarga tidka mengeluarka biaya sama sekali. Apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau meninggal dunia di luar negeri sampai ke indonesia, keluarga tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ibaratnya keluarga tidak direpotkan terkait dengan kejadian yang menimpa PMI. Kalau PMI meninggal itu sudah menjadi tanggung jawab satu, majikan, karena sudah tercatat secara resmi, majikannya ketahuan dalam kontrak kerja yang ercatat di sistem negara, terlindungi oleh asuransi luar negeri. pembiayaan dibebankan kepada majikan untuk membayar premi setiap bulannya. Pulang ke indonesia juga tercover oleh BPJS asuransi dalam negeri. jadi mereka tercover di asuransi dalam negeri dan asuransi luar negeri. Nah apabila ada masalah meninggal karena kecelakaan, klaim asuransi di dalam negeri bia di dapatkan, klaim asuransi di uar negeri bisa di dapatkan. Katakanlah yang bersangkutan sakit kecelakaan, itu diberikan pengobatan yang besar sekali, dan terkontrol asuransi di negara penempatan. Jadi keluarga yang di Indonesia tidak dibebankan biaya sama sekali tapi tercover dengan asuransi luar negeri.

Penulis Bapak Syahrul : Perkembangan terkait dengan kasus kekerasan PMI?

: Kalau kekerasan dilihat dari trennya menurun. Kalau terkait kekerasan, awal mula kalau saya sampaikan kepada temanteman PMI pada saat OPP selalu saya sampaikan untuk menjalin hubungan baik dengan majikan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dan sellau mengikuti peraturannya. Kekerasan masih tetap ada tapi presentasenya menurun.

Penulis Bapak Syahrul : Bagaimana kondisi PMI pada musim pandemi?

: Kalau pandemi ini sebenarnya PMI pulang ke indonesia tidak ada larangan. Tapi apabila yang bersangkutan pulang ke indonesia harus bersedia mengikuti protap yang ditetapkan. Pemerintah tidak melarang PMI untuk pulang atau tidak pulang, itu hanya sebatas himbauan kalau bisa untuk tidak pulang terlebih dahulu. Tapi kalau mengharuskan pulang ke Indonesia harus mengikuti peraturan, karantina diri, self quarantine. Akhir-akhir ini pemulangan terkait dengan covid-19 ini ada dua. Satu dengan cara deportasi, yang kedua dengan pemulangan cara mandiri. Kalau pemulangan dengan cara mandiri tidak terdeteksi. Dalam artian mereka pulang ke indonesia layaknya orang jalan-jalan, keluar dari airport tidak ada pembinaan. Kalau orang deportasi dari luar negeri kita sudah diberitahu bahwa akan ada deportasi 200 orang,

otomatis akan ketahuan. Kalau pulang mandiri tidak akan ketahuan. Makanya itu kami senantiasa menghimbau melalui chanel-chanel kami di luar negeri untuk menyampaikan ke PMI, memang dimunngkin kan untuk tidak pulang. Tapi kalau memang harus pulang ikuti protap yang ada. Penanganan untuk pemulangan PMI yang deportasi itu sudah ada protapnya. Apabila sudah sampai di bandara akan dilakukan pemeriksaan sekilas, apabila tidak ada indikasi langsung dipulangkan ke daerahnya, akan tetapi apabila ada indikasi dalam artian ODP (Orang Dalam Pengawasan) langsung masuk dalam karantina provinsi.

Wawancara Online dan Offline dengan Kepala Bidang Penata Kerja

Disnakertrans Tulungagung (Ibu Trining)

Penulis : Bagaimana proses penerimaan PMI ke luar negeri? Ibu Trining : Sekarang ini proses pendaftaran menjadi mudah, ka

: Sekarang ini proses pendaftaran menjadi mudah, karena sejak tahun 2018 telah didirikian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dalam LTSA tersebut pendaftaran menjadi lebih mudah karena menjadi satu. Jadi LTSA memang didirikian agar mempermudah, mempercepat dan melindungi PMI dari

pendaftaran melalui calo.

Penulis : Mau menanyakan untuk perlindungan PMI seperti

perlindungan pra penempatan itu dilakukan langsung oleh siapa nggeh? Langsung oleh Disnakertrans atau melalui

bnp2tki


Ibu Trining : Arti perlindungan disini bukan dilindungi yg bagaimn gitu

Mbak, dengan mengikuti Pelatihan di BLKLN, Pengurusan pemberkasan sampai dengan PAP n pemberangkatan yg mudah, cepat, dekat tdk lewat calo krn sdh ada LTSA itu yg

dinamakan perlindungan pra penempatan Mbak.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Syaiful Maizar, Petugas Pelayanan BP2MI Kabupaten Tulungagung








Gambar 6. Wawancara Online dengan Ibu Trining, Kepala Bidang Penata Kerja

Disnakertrans Tulungagung




Gambar 7. Skema Pelayanan Unit Layanan PMI




Gambar 8. Persyaratan Pengajuan PAP dan E-KTKLN



Gambar 9. Alur Proses Calon PMI



Gambar 10. Persyaratan PMI program G to G



LAMPIRAN DATA

DATA PENANGANAN PERMASALAHAN PMI 2018 S/D MARET 2020 KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	Tanggal Terima Masalah	Nama PMI	Kelurahan / Desa	Kecamata n	Jenis Kela min	P3MI	No. Paspor	Negara Penemp atan	Jenis Masalah	Status Masala h
1	04/01/2 018	Sukar	Winong	Kalidawir	Laki- laki	PT. Jatim Krida Utama	-	Brunai Darussal am	Klaim Asuransi	Selesai
2	23/06/2 018	Sumiran	Gombang	Pakel	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	-	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
3	18/07/2 018	Purnomo	Samir	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	i	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
4	19/08/2 018	Munangim	Ngantru	Ngantru	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	-	Gabon	Meninggal Dunia	Selesai
5	17/10/2 018	Edi Purnomo	Bendosari	Ngantru	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	-	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
6	25/10/2 018	Sri yanti Bt Sinto	Doroampe I	Sumberge mpol	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	1	Arab Saudi	Meninggal Dunia	Selesai
7	13/11/2 018	Kurinto	Pojok	Campurda rat	Laki- laki	Rahmat Jasa Safira	i	Taiwan	Meninggal Dunia	Selesai
8	21/11/2 018	Siti Fatimah Bt Mujiono Samad	Pakis rejo	Rejotanga n	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	-	Hongko ng	Meninggal Dunia	Selesai
9	12/12/2 018	Rina Setiana	Tugu	Rejotanga n	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	-	Taiwan	Meninggal Dunia	Selesai
10	03/01/2 019	Pinasih	Sumberag ung	Rejotanga n	Pere mpua n	Nayaka Kalyana	AU1678 69	Taiwan	Meninggal Dunia	Selesai
11	03/01/2 019	Marni Bt Mulyono	Joho	Kalidawir	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	XE1400 88	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
12	04/01/2 019	Achmad Syaifudin	Loderesan	Kedungwa ru	Laki- laki	Sukses Bersama Yatfuari	B75282 85	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
13	09/01/2 019	Rina Setiana	Tugu	Rejotanga n	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B5348 502	Taiwan	Sakit	Selesai
14	22/01/2 019	Eko Hendriyon o	Betak	Kalidawir	Laki- laki	G to G Korea Selatan	B06614 93	Korea Selatan	Sakit	Selesai
15	07/02/2 019	Anis Linhana	Kauman	Kauman	Pere mpua n	BamaMap an Bahagia	AU1660 17	Hongko ng	Biaya Penempat an	Selesai
16	07/02/2 019	Yustinah	Trajaya	Palasah	Pere mpua n	PT. Bumimas Katong Besari	-	Taiwan	Hilang kontak dengan keluarga	Selesai
17	05/03/2 019	Sri Wahyuni	Tanggulwe lahan	Besuki	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	B56693 26	Shangha i	Sakit	Selesai

18	17/03/2 019	Ahmad Sabrowi	Ringinrejo	Ringinrejo	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	AT5338 52	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
19	12/04/2 019	Wiwik Indriyah	Karangrejo	Karangrejo	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	AT5326 59	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
20	24/04/2 019	Musyagaro h	Bolorejo	Kauman	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	B35686 14	Macau	Sakit	Selesai
21	26/04/2 019	Maria Siswane	Keniten	Mojo	Pere mpua n	Djamin Harapan Abadi (kaburan)	AU4333 37	Taiwan	Pemulanga n	Selesai
22	14/05/2 019	Sulinda/Sa fitri	Sumberag ung	Rejotanga n	Pere mpua n	Megah Utama Kriya Nugraha	B93026 99	Hongko ng		Selesai
23	18/05/2 019	Wiji Rahayu	Mbeji	Ngunut	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	B88045 19	Malaysi a	Pidana	Selesai
24	20/05/2 019	Joko Purnomo	Kalangan	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B69790 58	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
25	26/05/2 019	Wiwik Sudaryani BT Sai Utomo Alias Aminah	Tiudan	Gondang	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	-	Jeddah	Deportasi	Selesai
26	28/05/2 019	Zaenal Arifin	Kaliwungu	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	C14644 21	Taiwan	Meninggal Dunia	Selesai
27	10/06/2 019	Jiratun	Pelem	Campurda rat	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	XD9750 96	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
28	24/06/2 019	Endo Sasongko	Sedayu Gunung	Besuki	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	B69769 68	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
29	18/07/2 019	Eko Suryanto	Pakisaji	Kalidawir	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	C29163 53	Malaysi a	Deportasi	Selesai
30	25/07/2 019	Sugeng Suwandi	Kalangan	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B49816 70	Arab Saudi	Sisa hak gaji	Selesai
31	01/08/2 019	Mujiantor o	Manding	Pucang Laban	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B18156 27	Malaysi a	Meninggal	Selesai
32	15/08/2 019	Liyana Afifah	Sambiroby ong	Sumberge mpol	Pere mpua n	Sukses Mandiri Utama		Malaysi a	Biaya penempat an	Selesai
33	15/08/2 019	Nurul Asjuwah	Sambiroby ong	Sumberge mpol	Pere mpua n	Sukses Mandiri Utama		Malaysi a	Biaya Penempat an	Selesai
34	23/08/2 019	Khoiriyah Bt Tumijan Irorset	Selomunin g	Ringinrejo	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	B02962 39	Malaysi a	Monitorin g Pemulanga n	Selesai

35	09/09/2 019	Mutiara Denissa	Besole	Besuki	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri		Bahrain	pidana	Selesai
36	09/09/2 019	Jenal Arifin	Gilang	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	AT6199 35	Taiwan	Klaim Asuransi	Selesai
37	23/09/2 019	Muyatin	Kresikan	Tanggung Gunung	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	XE2080 40	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
38	22/10/2 019	Anik Hariani	Ringin Pitu	Kedungwa ru	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	AS5940 30	Taiwan	Sakit	
39	24/10/2 019	Siswanto Mujio	Gombang	Pakel	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	AT8477 75	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
40	11/11/2 019	Abdul Haris Alma Musa	Sumberag ung	Rejotanga n	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B64008 9	Arab Saudi	Meninggal Dunia	Selesai
41	13/11/2 019	M.Ali Sofyan	Sukorejo	Rejotanga n	Laki- laki	Sofia Internasio nal Perkasa	AT0638 80	Hongko ng	Biaya penempat an	Selesai
42	18/11/2 019	Aliffia Ratna Damayanti	Ngantru	Ngantru	Pere mpua n	Mulia Laksana Sejahtera	AU4349 42	Hongko ng	Pemutusa n kontrak kerja/ biaya penempat an	Selesai
43	19/11/2 019	Isroah	sanan	Pakel	Pere mpua n	Djamin Harapan Abadi	C33706 87	Brunai Darussal am	PMI ingin dipulangka n	Selesai
44	01/12/2 019	Edi Suprapto, dkk	Kedungcan gkring	Pagerwojo	Laki- laki	Satria Abadi Persada	-	Polandia	Gagal proses	
45	08/12/2 019	Siti Sholikah	Sukodono	Karangrejo	Pere mpua n	BamaMap an Bahagia	AU4393 29	Taiwan	Sakit	Selesai
46	12/12/2 019	Suprihatin	Kalibatur	Kalidawir	Pere mpua n	Insan Karya Mandiri Utama	B46137 74	Taiwan	Biaya penempat an	Selesai
47	14/12/2 019	Muhamma d Yusuf	Ngunut	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	XE2578 29	Malaysi a	Monitorin g Pemulanga n/Oversta y	Selesai
48	27/12/2 019	Ervatus Khasanah	Gempolan	Pakel	Pere mpua n	Andhika Putra Mandiri	AU4745 48	Taiwan	Biaya penempat an	
49	01/01/2 020	Makhali	Sumberag ung	Rejotanga n	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B69772 43	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
50	10/01/2 020	Sringatin	Ngrendeng	Gondang	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	AR7194 49/ XE1475 70	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
51	13/01/2 020	Ahmad Choirul Mustaq Im	Gilang	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	C08179 52	Malaysi a	Penelusur an keluarga	Selesai

52	16/01/2 020	Mochama d Suhadi	Rejotanga n	Rejotanga n	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	C08323 38	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
53	23/01/2 020	Riza Adi Winarto	Kalangan	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	-	Malaysi a	Monitorin g Pemulanga n	Selesai
54	27/01/2 020	Ahmad Daroini	Blimbing	Rejotanga n	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	C08341 01	Brunai Darussal am	Meninggal Dunia	Selesai
55	30/01/2 020	Catur Panca Satria	Kampung Dalem	Tulungagu ng	Laki- laki	Diyavi Manpower	B63476 75	Taiwan	Sakit/Kecel akaan	
56	06/02/2 020	Sujani	Bareng	Gondang	Pere mpua n	PMI Cuti- Mandiri	A88462 2	Malaysi a	Asuransi luar negeri	Selesai
57	09/02/2 020	Wariyo	Manding	Pucang Laban	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	XE1459 15	Brunai Darussal am	Deportasi	Selesai
58	11/02/2 020	Afandi Bin Sholeh	Kalibatur	Kalidawir	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	A32803 22	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
59	25/02/2 020	Ismono	Kepatihan	Tulungagu ng	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	AT5356 50	Malaysi a	Sakit/ penelusur an keluarga	Selesai
60	02/03/2 020	Mujamil	Wates	Sumberge mpol	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	B61800 42	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
61	11/03/2 020	Endro Sukardi	Pandansari	Ngunut	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	XE2122 23	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai
62	16/03/2 020	Sulikah	Bendosari	Ngantru	Laki- laki	PMI Cuti- Mandiri	AR2793 59	Malaysi a	Meninggal Dunia	Selesai

LAPORAN PENEMPTAN CPMI/PMILTSA TULUNGAGUNG

BERDASARKAN NEGARA TUJUAN

JANUARI - DESEMBER 2019

JUMLAH		42	1	109	4	4	2	230	1016
ARAB S	Р								
AR	1						1		
NND	Ь								
QATAR POLAND	1								3
TAR	d								1
Q	1								
UEA SOLOMON	Ь								
8	1							1	2
JEA	d 1								1
	1					\vdash		_	_
UWA									2
×									
APUR	d			4					9
SING	1	1							
HONGKONG SINGAPURA KUWAIT	d	12	1	38	1			89	206
9	1								2
TAWA	d	7		25	2			42	177
VI.	1	1		9				4	28
PNG	р								5 65
l d	1	1							59
MALAYSIA	d				1	2		3	7
MAL	1	91		88		7		29	67€
NAI	d							11	38
BRUNA	1	4		8			1	31 1	150
NO KOTA ASAL		MALANG	MALANG (KOTA)	PONOROGO	SIDOARIO	SUMENEP	6 SURABAYA	TRENGGALEK	TULUNGAGUNG 150
9		1	2	3	4	s	9	7	60

Samber: Siskaddin 2019

LAPORAN PENEMPTAN CPMI/PMI LTSA TULUNGAGUNG BERDASARKAN JABATAN JANUARI - DESEMBER 2019

NO	JABATAN	L	Р	TOTAL	
1	ADMINISTRATION OFFICE STAFF		1	1	
2	AGRICULTURAL LABOUR 1				
3	BELLBOY	1		1	
4	BUILDING CONSTRUCTION LABOURERS	4		4	
5	BUILDING WORKER	2		2	
6	Care Taker		1	1	
7	Caregiver		490	490	
8	CHEFS	1	2	3	
9	CHEF DE PARTIE	3		3	
10	Cleaning Service	2	3	5	
11	CONSTRUCTION SURVEYOR	1		1	
12	Construction Labourers	3		3	
13	Construction Worker	935	8	943	
14	COOKER		1	1	
15	COOK - FEMALE		2	2	
16	Domestic Helper	1	4	5	
17	DOMESTIC WORKER		10	10	
18	Domestic Worker		29	29	
19	DRIVERS	1	1	2	
20	ENGINEER	2		2	
21	EXECUTIVE CHEF	1		1	
22	GARDENER	2		2	
23	Farming	16		16	
24	FISHERMAN	1		1	
25	General Worker	19		19	
26	General Worker & Skill Worker	242	57	299	
27	HEAVY EQUIPMENT MECHANIC	1		1	
28	HEAVY EQUIPMENT MECHANIC & TECHNICIAN	1		1	
29	House Maid	4	688	692	
30	HOUSEKEEPERS	1		1	
31	HOUSEKEEPING ATTENDANT	1		1	

32	INSPEKTOR	7		7				
33	LABORER	31		31				
34	MANUFACTURING WORKER	1		1				
35	MECHANIC	2		2				
36	MECHANICAL TECHNICIAN	6		6				
37	Nursing Home		4	4				
38	OPERATOR	10		10				
39	OPERATOR EPC 1	2		2				
40	OPERATOR O/M	3		3				
41	Plantation Worker	34	2	36				
42	PRODUCTION	1		1				
43	Production Operator	12	1	13				
	PROFESSIONAL OCCUPATIONS IN BUSSINESS							
44	SERVICES TO MANAGEMENT	1		1				
45	SPA THERAPIST	1	1	2				
46	TECHNICIAN	3		3				
47	PLUMBER	5		5				
48	RECEPTIONIST		1	1				
49	SAFETY OFFICER	1		1				
50	SKILLED WORKERS	2		2				
51	SUPERVISOR	1		1				
52	SUPERVISOR ELECTRICAL	1		1				
53	TECHNICIAN	19		19				
54	TRUCK DRIVER	1		1				
55	WELDER	1		1				
56	Worker	20	1	21				
	JUMLAH 1410 1306 2718							

Sumber : Siskotkln 2019



3.

	-
Nama	Intan Lailatul Mahmudah
NIM	16220059
Tempat, Tanggal Lahir	Tulungagung, 30 Oktober
	1997
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Dsn. Jabon, Ds. Jabon Rt 2
	Rw 5 Kecamatan Kalidawir
	Kabupaten Tulungagung
Agama	Islam
Email	intanlaila95@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Tingkat		Tahun	Lembaga Pendidikan					
TK		2002-2004	TK Plus Al-Mubaarok					
SD		2004-2010	SDI Al-Mubaarok					
SMP		2010-2013	MTsN Tunggangri					
SMA		2013-2016	SMKN 1 Boyolangu					
Unive	rsitas	2016-2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang					
		PENGALA	AMAN ORGANISASI					
1.	Pramuka MTs Negeri Tunggangri Tulungagung Tahun 2010-2013							
2.	Palang Merah Remaja (PMR) SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung							
۷.	Tahun 2013-2015							

Pengurus Koperasi "Mahasiswa Padang Bulan" Tahun Buku 2018-2020